

**TRADISI BATIAN PALANG PADA PERKAWINAN
PERSPEKTIF 'URF
(Studi Kasus Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten
Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**INTAN SURYANINGRUM
NIM. 1917302036**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Intan Suryaningrum

Nim : 1917302036

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “TRADISI BATIAN PALANG PADA PERKAWINAN PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 5 Juli 2023



INTAN SURYANINGRUM
NIM. 1917302036


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TRADISI BATIAN PALANG PADA PERKAWINA PERSPEKTIF ‘URF
(Studi kasus Desa Petir Kecamatan Purwanegara
Kabupaten Banjarnegara)**

Yang disusun oleh **Intan Suryaningrum (NIM. 1917302036)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, program studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji II



Risma Hikmawati, M.Ud.

NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/Penguji III



Mokhamad Sukron Lc., M.Hum.

NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 31 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Intan Suryaningrum
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Intan Suryaningrum
NIM : 1917302036
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : "Tradisi Batian Palang Pada Perkawina Perspektif 'Urf (Studi Kasus Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara)"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 198601182020121005

TRADISI BATIAN PALANG PADA PERKAWINAN PERSPEKTIF ‘URF

**(Studi kasus Desa Petir Kecamatan Purwanegara
Kabupaten Banjarnegara)**

ABSTRAK

Intan Suryaningrum

NIM. 1917302036

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Tradisi *Batian palang* ialah batas rumah dan lahan tanah seseorang yang saling berbatasan dengan yang lainnya (menjadi satu batas). Maka dari itu bagian dari laki-laki ataupun perempuan yang posisi rumah atau lahan tanahnya saling berbatasan dinamakan *Batian Palang*. Dalam hal ini, mereka dilarang untuk menikah. Suatu pamali jika ada yang melanggar larangan tersebut, dimana jika kedua calon mempelainya tetap menjalankan pernikahan itu sendiri nantinya akan mendapat malapetaka bagi rumah tangganya kelak. Dimana tradisi ini sudah dilaksanakan sejak dahulu/nenek moyang/leluhur mereka dan sudah menjadi tradisi kebiasaan bagi warga Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara yang mana orang tua dari calon pengantin salah satunya pasti memperhatikan siapa calon dari anak yang akan dinikahinya, apakah terhalang oleh Batian Palang atau tidak. Karena mereka khawatir jika pernikahan tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan tradisi tersebut akan membawa bencana bagi rumah tangga anaknya kelak.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, metode pengumpulan data berupa wawancara, studi naskah, dan dokumentasi. Sedangkan, metode analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, analisis data, dan penyajian data dengan menggunakan pendekatan naratif sosiologis. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah : *pertama*, untuk menggali pandangan masyarakat Desa Petir terhadap tradisi Batian Palang itu sendiri. *Kedua*, untuk menganalisis tradisi pernikahan Batian Palang di Desa Petir dari segi ‘urf.

Hasil penelitian ini menghasilkan 2 kesimpulan, yakni: *pertama*, pernikahan Tradisi *Batian Palang* merupakan warisan budaya nenek moyang yang sudah ada sejak zaman dahulu. *Kedua*, berdasarkan tinjauan ‘urf tradisi *Batian Palang* ini merupakan ‘urf *fasīd*. Hal ini dikarenakan di dalam tradisi tersebut ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam dalam masyarakat mengenai kepercayaan terhadap tradisi tersebut. Tradisi tersebut hanya digunakan sebagai bentuk ikhtiar atau usaha manusia untuk kedamaian kehidupan dalam rumah tangga calon pasutri sebelum melangsungkan akad nikah.

Kata kunci : *Batian Palang, Tradisi, perkawinan, ‘Urf.*

MOTTO

"Usaha dan doa tergantung pada cita-cita: Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."

Jalaluddin Rumi.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat kemudahan, nikmat kesehatan, serta umur yang panjang sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Rojingun dan Ibu Marlini, serta mba Niken dan Mas Anggit yang senantiasa membersamai saya dalam proses suka maupun duka untuk menempuh perkuliahan ini, segala motivasi dan doa yang selalu dilantirkan dari dulu sampai sekarang untuk menjadikan putrinya berhasil di dunia pendidikan.

Terimakasih kepada segenap kerabat dan saudara yang selalu memberikan motivasi untuk terus melangkah kedepan, terimakasih kepada dosen pembimbing saya Bapak Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum. yang telah memberi saya saran masukan, kritikan, motivasi, serta bimbingan yang membuat saya lebih termotivasi untuk terus belajar. Juga berterimakasih kepada diri sendiri yang mampu menghadapi segala ujian kehidupan, segala benturan, sehingga terbentuk pribadi yang kuat dan sabar seperti sekarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘*alamīn*, segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan rahmat-Nya, sehingga dalam hal ini peneliti ini dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Sholawat serta salam peneliti juga haturkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Penyelesaian tugas akhir ini adalah sebagai syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungannya dari semua pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S. Ag., M. A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S. H. I., M. S. I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muhammad Fuad Zain, M. Sy., ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Mokhamad Sukron. Lc. M.Hum selaku pembimbing skripsi saya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

9. Terimakasih kepada diri sendiri, Intan Suryaningrum yang sudah berjuang dan mampu bertahan sampai detik ini. Kamu bisa, kamu hebat, kamu kuat.
10. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Rojingun, Ibu Marlini, Mba Niken Praba Ndari, dan mas Anggitta Darmawan terimakasih telah kebersamai saya selama ini baik dalam keadaan suka maupun duka.
11. Bapak Achmad, Bapak Murdiarjo, Bapak Prawirajera, Bapak Dwi raharjo, Ibu Saonah, Wahyu Triana, Irfan Faturahman, dan Arif Hidayat yang telah membantu saya dalam proses penelitian Desa Petir.
12. Sahabat per skripsian saya Mba Daryatun, Inka Kristina, Mba Sri Haniffah yang telah memberikan dukungannya.
13. Kepada adik sepupu saya Huaida Nur Jannah terimakasih telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi dan semangatnya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
14. Kawan-kawan seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang sudah bersama-sama melewati perkuliahan dan memberikan kenangan-kenangan yang terciptakan selama proses perkuliahan.
15. Semua pihak terkait yang membantu penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari akan kekurangan yang dimiliki, sehingga dalam penyusunan skripsi ini pastinya ada banyak kesalahan serta kekurangan, baik dari segi penelitian maupun dari segi keilmuan. Maka dari

itu penulis tak menutup diri untuk menerima kritik serta saran guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua. Dan semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 5 Juli 2023

Penulis

Intan Suryaningrum
NIM. 1917302036



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomr: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	Ṭ	Te
ث	S	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

ان صدو	Ditulis	<i>Anṣaddūw</i>
تحلوا	Ditulis	<i>Tuḥillūw</i>

C. Ta' Marbūḥah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

رسول الله	Ditulis	<i>Rasūlullah</i>
-----------	---------	-------------------

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia. Terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	Fathah	A
ِ	Kasrah	Kasrah	I
ُ	Dammah	Dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1.	fathah + ya'	Ditulis	Ai
	البيع	Ditulis	Al-bai'u

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambingnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	اثنان	Ditulis	Isnāni
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	أبي	Ditulis	Abī

4. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

يفتر	Ditulis	Yaftaru
عنه	Ditulis	'anhu

E. Kata Sandang Alif + Lam Bila diikuti huruf Qamariyah

Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
الحديث	Ditulis	Al-Hadīts

F. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

رحمة للعالمين	Ditulis	<i>rahmataḥ lil 'ālamīn</i>
---------------	---------	-----------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penulisan.....	12
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Tradisi.....	24
B. Perkawinan.....	31
C. Kajian Tentang 'Urf.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Sifat Dan Jenis Penelitian.....	59
B. Sumber Data.....	62
C. Metode Pengumpulan Data	64

D. Metode Analisis Data	65
E. Subjek dan Objek Penelitian	67
F. Lokasi Penelitian.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	69
A. Gambaran Desa Petir.....	69
B. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Batian Palang Pada Pernikahan	71
C. Tinjauan ' <i>Urf</i> ' Terhadap Tradisi Batian Palang Pada Pernikahan.....	81
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Perkawinan” dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang dalam bahasa Indonesia berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, atau berhubungan seks. Perkawinan disebut juga “Pernikahan”, yang berasal dari kata nikah, artinya berkumpul, mengatur untuk bertemu, dan dipakai untuk arti persetubuhan (*watī*). Kata “Perkawinan” sendiri sering digunakan untuk mengartikan persetubuhan (hubungan seksual), termasuk akad nikah.¹

Pengertian Perkawinan Dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa². Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Sedangkan menurut para ahli seperti Subekti, perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama dan menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-

¹ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munākahāt* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7.

² Undang-undang Republik Indonesia no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 228

laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, luhur dan bernilai ibadah. Dalam pelaksanaannya harus memiliki rasa tanggung jawab, keikhlasan dan hukum Islam harus diikuti. Untuk mencapai tujuan bersama juga membutuhkan kerja sama yang harmonis, diikuti dengan rasa kasih sayang. Perkawinan juga dapat dipahami sebagai kesepakatan bersama, bukan sebagai pribadi, bahwa suami dan istri harus bekerja sama untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.⁴

Dari pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan para pakar di atas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Pernikahan atau Perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga.

Dalam kehidupan kebanyakan orang Indonesia, definisi kriteria calon pasangan masih berdasarkan saran dari orang tua. Biasanya nasehat ini tidak dituliskan, namun keberadaannya dapat diketahui sebagai sebuah kepercayaan. Masyarakat yang tetap mengikuti adat memandang petuah nenek moyang sebagai warisan budaya leluhur yang harus dilindungi dan dihormati.

Sudah dikenal luas bahwa masyarakat Indonesia dengan suku bangsanya yang sangat heterogen dan pluralistik, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa jauh hari sebelum mengenal tradisi hukum masuk ke

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munākahāt Jilid 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 14.

kepulauan Nusantara, masyarakat yang hidup berasal dari nilai-nilai hukum *chthonic* (hukum Adat).⁵

Berdasarkan hukum adat di Indonesia, pernikahan biasanya tidak hanya berarti perikatan keperdataan, tetapi juga berarti pernikahan adat dan sekaligus akad kekeluargaan. Sama halnya dengan perkawinan, yang tidak hanya membawa akibat bagi hubungan keperdataan, tetapi juga mengacu pada adat-istiadat yang masih berlaku dalam masyarakat.⁶

Pada sebagian masyarakat di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, mereka yang sangat berpegang teguh pada adat istiadat. Dalam proses pemilihan jodoh orang tua masih berperan penting dalam proses pemilihan jodoh. Biasanya mereka masih menggunakan perhitungan melalui konsep adat istiadat yang masih berlaku di masyarakat. Mereka memiliki pandangan bahwa orang Jawa jangan sampai melupakan adat-adat Jawa.

Ada sebuah tradisi yang unik di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Di Desa ini adalah larangan pernikahan *batian palang*, yaitu suatu larangan pernikahan yang rumahnya berbatasan dengan calon pasangannya, baik itu berbatasan di depan, di belakang, di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Mayoritas masyarakat Desa Petir masih menjaga tradisi ini sebagai salah satu bentuk berbakti kepada orang tua.

⁵ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta:Teras 2008), hlm. 3.

⁶ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No 2, 2016, hlm. 430.

Kata *batian palang* berasal dari Bahasa Jawa yang memiliki arti batas, sedangkan *palang* artinya sejajar. Maksudnya yaitu batas tanah seseorang yang saling berbatasan dengan yang lainnya (menjadi satu batas) maka dari itu bagian dari laki-laki ataupun perempuan yang posisi rumah atau lahan tanahnya saling berbatasan dinamakan *batian palang* dalam hal ini mereka dilarang untuk menikah. Suatu hal yang disebut *pamali* jika ada yang melanggar larangan tersebut.⁷

Baik itu laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah, namun posisi rumahnya saling berbatasan, alangkah baiknya jangan meneruskan keinginannya itu, sebab menurut adatnya orang Jawa, khususnya adat di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, ada suatu larangan antara laki-laki maupun perempuan yang rumah calonnya saling berbatasan. Siapa saja yang melanggar akan mendapat musibah atau melapetaka, seperti faktor ekonomi, kesulitan untuk mendapatkan keturunan, atau anaknya masih kecil sakit-sakitan bahkan sampai meninggal.⁸

Mitos atau kepercayaan mengenai *Batian Palang* ini sudah berlaku sejak zaman nenek moyang hingga turun temurun sampai saat ini, maka dari itu masih banyak masyarakat Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara yang menjaga tradisi larangan pernikahan *Batian Palang*. Mereka khawatir apabila melanggar akan tertimpa musibah di kemudian hari.⁹

⁷ Wawancara dengan Wahyu Triana, 24 September 2022, di Desa Petir.

⁸ Wawancara dengan Bapak Prawira Reja, 24 September 2022, di Desa Petir.

⁹ Wawancara dengan Bapak Prawira Reja, 24 September 2022. Di Desa Petir.

Pada tahun 2005 ada calon pasangan suami istri Rumini dan Suwarto yang melangsungkan pernikahan, posisi rumah keduanya saling berbatasan. Pada awalnya mereka memang sudah saling suka dan cinta satu sama lain dan kedua orangtuanya juga setuju dalam hubungan mereka, serta kedua orang tuanya juga ingin menjalin hubungan yang baik. Mukholi orang tua dari Suwarto dan Karmuji ayah dari Rumini sebenarnya sudah mengetahui adanya larangan *Batian Palang*. Namun, mereka tidak sepenuhnya percaya. Pernikahan antara Suwarto dan Rumini tetap dilaksanakan dan akhirnya mereka mempunyai anak, tetapi anak mereka sering sakit-sakitan, penyebabnya sepele karena bermain di genangan air hujan, tiba-tiba panas pada malam harinya dan masih banyak lagi. Selain itu selang beberapa tahun Karsem Ibu dari Rumini meninggal dunia karena menderita sakit kanker.

Dalam perpektif Sosio-antropologis, ketika ada suatu agama masuk dalam kehidupan masyarakat lain di luar kebiasaan atau tradisi masyarakat itu sendiri, agama akan mengalami proses penyesuaian dengan budaya yang ada. Kompromi nilai atau simbol dilakukan dengan budaya asal, menciptakan bentuk baru yang terpisah dari agama atau budaya asal. Proses akulturasi demikian lambat laun menggabungkan Islam sebagai doktrin agama dan Jawa sebagai satu kesatuan budaya, membentuk budaya yang berbeda dengan budaya aslinya, pembengkokan nilai-nilai lama.¹⁰

Ketika suatu perkawinan dilangsungkan, biasanya tidak terlepas dari sosial budaya masyarakat yang terkadang masih dipertahankan dan

¹⁰ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Penerbit PT Remajarosdakarya, 2002), hlm.74.

dikembangkan. Padahal kita tahu bahwa adat adalah sesuatu yang tidak tertulis. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa di setiap daerah masih terdapat tradisi yang hidup, berlaku sejak zaman nenek moyang secara turun-temurun, yang harus diikuti oleh masyarakat setempat karena terwujud dalam bentuk tabu. Hal ini terjadi di Desa Petir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, dimana masyarakat desa pada umumnya memeluk agama Islam dan mengenyam pendidikan. Masyarakat masih memegang teguh adatnya dan memiliki kepercayaan atau mitos tertentu di luar ajaran Islam dalam memilih pasangan hidup yang dikenal dengan istilah “*urf*”.

Dalam Islam sudah dijelaskan aturan tentang perkawinan, namun aturan perkawinan dalam masyarakat masih dipengaruhi oleh adat, budaya dan lingkungan tempat masyarakat itu hidup. Akibatnya ini dikenal dengan istilah “*urf*” dalam hukum Islam. Secara umum, “*urf*” digunakan untuk menunjukkan suatu hak yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang masih hidup dalam masyarakat. Hasil penetapan hukum dengan ‘*urf*’ dapat dijadikan pedoman sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits.¹¹

Secara bahasa, adat (*urf*) berarti "sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat". Menurut Abdul Karim Zaidan, kebiasaan (*urf*) adalah sesuatu yang dikenal masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang menyatu dalam kehidupan, baik dalam perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Pada dasarnya adat (*urf*) memiliki sandaran atau sesuatu yang mendukungnya, sehingga banyak orang yang dapat menerimanya. Mayoritas ulama menerima

¹¹ Nasrun Haroen, *Ushūl Fiqh 1* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm143.

(*'urf*) sebagai metode penetapan hukum karena mengandung maslahat, sehingga jika menolak (*'urf*) berarti menolak maslahat.¹²

Agama dan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seperti budaya, agama sangat menekankan makna dan pentingnya tindakan. Meskipun tidak ada budaya yang memiliki caranya sendiri dalam menafsirkan agama atau bagaimana ritualnya harus dipraktikkan.

Agama adalah salah satu minat banyak dari analisis budaya, termasuk antropolog budaya Amerika Clifford Geertz. Sama seperti Evans Pritchard yang diakui sebagai tokoh penting dalam antropologi Inggris, Clifford Geertz juga diakui di kalangan sarjana Amerika sebagai tokoh antropologi dan ilmu sosial. Fokus utamanya adalah bagaimana bidang antropologi dan ilmu sosial bertujuan untuk memeriksa pertanyaan mendasar. Ulasan ini tentu saja berkaitan dengan pemahaman agama.

Geertz mengklaim dengan beberapa argumen bahwa kreasi budaya manusia adalah sesuatu yang istimewa. Itu karena orang hidup dalam sistem makna yang kompleks yang disebut "budaya". Untuk memahami budaya - dan salah satu elemen terpentingnya adalah agama - metode yang benar adalah "interpretasi". Geertz menerapkan pendekatan ini pada masalah agama. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendekatan interpretatif - yang melihat semua agama langsung dari mata pengikutnya - merupakan kelanjutan dari karya rintisan Eliade dan Evans Pritchard. Pendekatan ini berbeda dari fungsionalisme dan

¹² Satria Effendi dkk, *Ushūl Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 153.

reduksionisme dan bertujuan untuk lebih memahami keunikan dimensi manusia dari agama dan gagasan, sikap, dan tujuan yang muncul darinya.¹³

Dari sudut pandang antropologi, agama adalah bagian dari budaya. Agama sebagai salah satu unsur dari keseluruhan (tujuh unsur) yang disebut *Universal Race*, yang meliputi bidang bahasa, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, agama dan seni. Dalam kajian antropologi, agama merupakan salah satu aspek budaya yang paling menarik, sehingga agama memang tidak dapat dipisahkan dari aspek budaya lainnya, orang-orang pada umumnya karena agama dipandang sebagai kekuatan atau roh yang tidak terlihat dalam kebangkitan budaya dan peradaban besar dunia.

Tradisi dan agama terkadang tidak bisa berjalan seiring dalam kehidupan penduduk Desa Petir, sehingga banyak adat istiadat yang hampir punah. Penduduk Desa Petir yang mayoritas beragama Islam, maka setiap adat harus diatur sesuai syariat Islam, agar adat dan agama dapat berjalan seiring, serta upaya untuk melestarikan adat tersebut. Dalam hukum Islam, adat dapat dijadikan landasan hukum dan tradisi pada umumnya. Syarat diterimanya syariat islam adalah tidak bertentangan dengan akhlak tersebut dan tidak menimbulkan pertimbangan bagi keadaan berbangsa dan bernegara.

B. Definisi Operasional

1. Tradisi

¹³ Nurus Syarifah, "Antropologi Interpretatif Clifford Geertz: Studi Kasus Keagamaan Masyarakat Bali Dan Maroko", *Jurnal Humanis*, Vol 14 No. 2, 2022, hlm 66.

Dalam kamus antropologi tradisi identik dengan adat istiadat, merupakan adat istiadat yang bersifat magis dan religius dari kehidupan masyarakat adat, yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling berkaitan satu sama lain dan kemudian menjadi suatu sistem atau aturan. yang sudah mapan dan mencakup semua konsep sistem budaya, budaya yang mengatur aktivitas sosial.¹⁴ Tradisi adalah objek dan gagasan material umum yang berasal dari zaman dahulu tetapi terus ada dan belum musnah atau hilang. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan nyata atau warisan dari masa lalu. Namun, tradisi berulang tidak dilakukan secara kebetulan atau sengaja.¹⁵

2. *Batian Palang*

Kata *Batian Palang* berasal dari bahasa Jawa, kata *batian* memiliki arti batas, sedangkan *palang* artinya sejajar. Maksudnya yaitu batas tanah seseorang yang saling berbatasan dengan yang lainnya (menjadi satu batas). Maka dari itu bagian dari laki-laki ataupun perempuan yang posisi rumah atau lahan tanahnya saling berbatasan dinamakan *Batian Palang* dalam hal ini mereka dilarang untuk menikah. Suatu pamali jika ada yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Baik itu laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah, namun posisi rumahnya saling berbatasan, alangkah baiknya jangan meneruskan

¹⁴ Ariyono, et.all., *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985) hal. 4

¹⁵ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), Hal.

¹⁶ Wawancara dengan Wahyu Triana, 24 September 2022, di Desa Petir.

keinginannya itu, sebab menurut adatnya orang Jawa, khususnya adat di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, ada suatu larangan antara laki-laki maupun perempuan yang rumah calonnya saling berbatasan. Siapa saja yang melanggar akan mendapat musibah atau melapetaka, seperti faktor ekonomi, kesulitan untuk mendapatkan keturunan, atau anaknya masih kecil sakit-sakitan bahkan sampai meninggal.¹⁷

Dapat disimpulkan batian palang adalah dimana salah satu calon penganten wanita mempunyai rumah atau lahan tanah di dekat rumah calon penganten prianya begitupun sebaliknya, maka pernikahan tersebut tidak boleh dilaksanakan karena terhalang Batian Palang itu sendiri.

3. Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan ditunjukkan dengan dua kata dalam literatur fikih Arab yaitu nikah dan *zawāj*. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits. Hukum Islam mensyaratkan perkawinan dilakukan dengan persetujuan atau persetujuan yang sah antara para pihak dan disaksikan secara hukum antara para pihak yang bersangkutan dan disaksikan oleh dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam adalah akad suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang kekal, santun, penuh kasih sayang, aman, damai, bahagia dan kekal. Oleh karena itu, Pasal 2 Kompendium

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Prawira Reja, 24 September 2022, di Desa Petir.

Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian tentang konsep perkawinan dalam hukum Islam, yaitu perikatan yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah.¹⁸

4. *'Urf*

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam buku Ilmu Ushul Fiqih, *'Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah syara', tidak ada perbedaan antara *al-'Urf* dan adat.¹⁹

'Urf menurut ulama ushul fiqh adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Muhammad Al-Zarqa' mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa dari pengertian diatas *'Urf* dapat memicu munculnya pertanyaan yang mendasar, yaitu apakah tradisi Batian Palang pada perkawinan yang masih dijalankan di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum, sehingga dengan demikian diharapkan akan terlihat bagaimana kedudukan tradisi batian palang dilihat dalam prespektif *'Urf*.

¹⁸ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh: UNIMAL PRESS,2016), hlm 16.

¹⁹ Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl Fiqh*. terj. Faiz El Muttaqin (Jakarta:Pustaka Imani, 2003), hlm 117.

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushūl Fiqh*. (Jakarta: Logos, 1996), hlm 138.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dipaparkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Tradisi Batian Palang Pada Perkawinan di Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Terhadap Larangan Pernikahan *Batian Palang*?
2. Bagaimana Tinjauan '*Urf*' terhadap Tradisi *Batian Palang* ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Tinjauan Penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Tradisi Batian Palang Pada Perkawinan di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan '*Urf*' Terhadap Tradisi *Batian Palang* Pada Perkawinan di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya terhadap tradisi *Batian Palang* pada Perkawinan.
 - b. Mengetahui pandangan masyarakat dan tinjauan '*Urf*' terhadap tradisi *Batian palang* Pada Perkawinan.
2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat membuka wawasan keilmuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
- b. Bagi para Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi para Mahasiswa Fakultas Syariah pada khususnya sekaligus sebagai referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti, diantaranya:

Pertama, penelitian dengan judul “*Tinjauan Tradisi Pernikahan Adat Jawa Islami di Dusun Cikala Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo*” yang dilakukan oleh Sofyan Aziz Yamman tahun 2019 untuk memberikan gambaran hukum Islam tentang Tradisi Pernikahan Adat Jawa. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa tradisi pernikahan di Dusun Cikala menggunakan adat Jawa yang sebenarnya merupakan lingkungan religi, tradisi yang diwariskan dan diwarisi dari para pendahulu atau leluhur masyarakat setempat.²¹ Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Aziz Yammani adalah membahas mengenai tradisi perkawinan adat Jawa. Sedangkan perbedaan penelitiannya penjelasan mengenai praktik perkawinan adat Jawa, sedangkan penelitian ini hanya membahas tradisi *Batian Palang*.

²¹ Sofyan Aziz Yammani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo”. *Skripsi*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 131.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Thoifur 2019 yang berjudul “*Larangan Perkawinan Beda Awu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)*”.²² Pembahasan penelitian ini adalah pelarangan berbagai Perkawinan Beda Awu, pelarangan perkawinan antara Dukuh Bogaran Desa Bojonegoro dengan Dukuh Macan Ireng Desa Dadapan karena adanya perselisihan antara kedua masyarakat desa ini pada zaman dahulu. Ada Persamaan dari penelitian ini adalah bahwa keduanya membahas larangan pernikahan tradisional. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang adat Batian Palang dalam perkawinan sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang pelarangan berbagai perkawinan awu.

Ketiga, Rudi Hermawan dengan judul skripsi “*Mitos Nikah Pancer Wali Studi kasus di Masyarakat Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*”.²³ Skripsi ini membahas tentang Larangan Nikah Pancer Wali di Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang melarang perkawinan antara saudara laki-laki (sepupu). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat warga Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tentang mitos perkawinan Pancer Wali dan pandangan hukum Islam tentang mitos Pancer Wali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana materi dikumpulkan dari informasi yang diperoleh

²² Thoifur, “Larangan Perkawinan Beda Awu Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang”. *Undergraduate thesis*. (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), hlm. 13.

²³ Rudi Hermawan, “Mitos Nikah Pancer Wali (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)”. *Skripsi*. (Malang: UIN Mulana Malik Ibrahim, 2007), hlm. 43.

melalui wawancara dan dokumentasi dengan analisis data deskriptif kualitatif, yang menggambarkan keadaan atau kondisi fenomena dalam kata-kata atau kalimat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa di Desa Bungkok, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, terdapat beragam pendapat terkait mitos perkawinan Pancer-Wali. Golongan pertama adalah golongan yang tidak beriman dan mengamalkannya, golongan kedua adalah golongan yang tidak beriman dan tidak menyakitinya, dan golongan ketiga beriman tetapi tidak berani mencederainya. Menurut hukum islam, pernikahan wali diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits. Meskipun demikian, beberapa ahli fikih mengecamnya sebagai makruh, yakni Al-Ghazali.

Keempat, Wildan Fauzan 2019 menulis jurnal dengan judul "*Larangan Perkawinan di Bulan Takepek Dalam Tinjauan 'Urf*".²⁴ Pembahasan makalah adalah larangan menikah di bulan takepek, larangan menikah di bulan Dzulqaidah dalam penanggalan hijriyah. Kajian ini memiliki kesamaan dengan kajian-kajian sebelumnya, diantaranya membahas larangan nikah dan menggunakan perspektif '*urf*'. Kesamaan lainnya adalah jenis penelitiannya bersifat empiris, pendekatannya kualitatif, sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berlokasi di Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini berfokus pada larangan nikah di Batian

²⁴ Wildan Fauzan, "Larangan Perkawinan Di Bulan Takepek Dalam Perspektif '*Urf*,'" *Sakina: Jurnal of Family Studies*, Vol. 3, No. 4, 2019. Hlm. 35

Palang sedangkan penelitian sebelumnya menentang larangan nikah di bulan Takepek.

Kelima, Hanna Rosyadi Shofia Aziza 2020, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang, judul skripsinya “*Mitos Larangan Pernikahan Adat Asrah Batin Perspektif ‘Urf (Studi Di Desa Ngombak Dan Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)*”.²⁵ Pembahasan tesis ini adalah larangan nikah siri, larangan nikah antara dua masyarakat desa (Desa Ngomba dan Desa Karanglangu) karena kedua pendiri desa tersebut memiliki ikatan darah yang kuat. Kajian ini memiliki kesamaan dengan kajian sebelumnya, salah satunya adalah pembahasan tentang pelarangan perkawinan adat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini berlokasi di Desa Ngombak dan Karanglangu, Kecamatan Kedungjat, Kabupaten Grobogan.

Keenam, Susi Susanti dengan judul sekripsi “*Implementasi kaidah Al’ādatu Muḥakkamah pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat*”.²⁶ Kesimpulan akhir dari karya ini adalah tradisi dalam acara jual beli hewan ternak yang menggunakan kode tertentu dalam bisnis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama

²⁵ Hanna Rosyadi Shofia Aziza, “Mitos Larangan Pernikahan Adat Asrah Batin Perspektif ‘Urf Studi Kasus di Desa Ngombak dan Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten grobogan”. *Undergraduate thesis* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2020). Hlm. 40.

²⁶ Susi Susanti, “Implementasi kaidah *Al’ādatu Muḥakkamah* pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat”. *Skripsi*, (Riau: UIN SUSKA, 2020). Hlm. 35.

menggunakan kaidah *Al-'ādatu muḥakkamah* sebagai landasan hukumnya, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada isi ketika penulis mempelajari tradisi Batian Palang di pernikahan. Penelitian sebelumnya membahas kontrak jual beli di pasar tradisional ternak sapi Marosok.

Adapun beberapa persamaan dan perbedaan yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sofyan Aziz Yammani 2019, Mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa Di Dusun cikala Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo	Sama-sama membahas tentang suatu tradisi Perkawinan Adat Jawa	Penelitian terdahulu membahas tentang praktik tradisi perkawinan jawa, sedangkan penelitian ini membahas tradisi batian Palang pada suatu Perkawinan
2.	Thoifur 2019, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.	Larangan Perkawinan Beda Awu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)	Sama-sama membahas perkawinan Adat di Suatu Daerah.	perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang larangan perkawinan Beda Awu, sedangkan Penelitian ini membahas Tradisi Batian palang pada Perkawinan.

3.	Rudi Hermawan, Sekripsi UIN Mulana Malik Ibrahim Malang;Fakultas Syariah, 2007.	Mitos Nikah Pancer Wali (Stusi Kasus di Masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan	Penelitian tersebut sama-sama membahas larangan terhadap suatu tradisi Pada Perkawinan	Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus terhadap pandangan masyarakat terhadap Mitos Nikah pancer wali, sedangkan Penelitian ini berfokus pada Tinjauan Hukum Islam
4.	Wildan Fauzan, "Sakina: Jurnal of Family Studies, Volume 3 (2019)	Larangan Perkawinan Di Bulan Takepek Dalam Perspektif 'Urf," Sakina: Jurnal of Family Studies, Volume 3	Sama-sama membahas larangan Perkawinan dalam prespektif 'Urf	Perbedaannya peneliti terdahulu membahas larangan perkawinan di Bulan Takepek, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang tradisi Batian palang terhadap perkawinan.
5.	Hanna Rosyadi Shofia Aziza, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020),	Mitos larangan pernikahan adat asrah batin perspektif 'urf: studi kasus di Desa Ngombak dan Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan	Sama-sama membahas tentang larangan perkawinan adat di suatu Daerah	Perbedaan peneliti terdahulu membahas tantang pernikahan adat perkawinan asrah batin, sedangkan penelitian ssekarang membahas tentang tradisi Batian palang

				pada perkawinan.
6.	Susi Susanti, Mahasiswa UIN SUSKA Riau 2020.	Implementasi kaidah Al'adatu Muhakkamah pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan iv Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat	Sama-sama membahas kaidah Al-Adatu Muhakamah pada suatu tradisi	Perbedaannya peneliti terdahulu membahas tradisi Marosok pada transaksi akad jual beli di Pasar Ternak, sedangkan penelitian sekrang membahas tentang Tradisi Batian Palang Terhadap suatu Perkawinan.

G. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat dianalisis dan berbobot ilmiah, diperlukan metode yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Metode berikut yang digunakan dalam pembuatan karya ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang dideskripsikan dalam bentuk deskripsi yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan tentang individu yang diamati. Lokasi penelitian adalah Desa Petir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian.²⁷ Sumber data sekunder juga merupakan sumber data yang mendukung topik yang disarikan dari literatur pendukung dan memberikan masukan pendukung untuk memperkuat sumber data penelitian.
- b. Sumber data sekunder merupakan data dari pihak ketiga yang tidak diperoleh langsung dari peneliti oleh penelitian.²⁸ Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung topik yang disarikan dari literatur pendukung dan memberikan masukan pendukung untuk memperkuat sumber data penelitian.

3. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data mengacu pada metode yang dapat digunakan untuk penelitian, pengumpulan data dalam penelitian.

a. Wawancara/Interview

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung dari pewawancara (pengumpulan data) kepada responden dan merekam atau merekam jawaban responden.

Wawancara yang digunakan oleh penulis dilakukan secara bebas, yaitu wawancara menguraikan pokok-pokok pertanyaan yang akan diselidiki, pemandu wawancara bertindak sebagai pengawas agar

²⁷ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90-91.

²⁸ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

proses wawancara tidak tersesat. Melalui metode tersebut, penulis memperoleh informasi yang diperlukan tentang Tradisi Perkawinan Batian Palang di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Metode interview yaitu pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden, dan jawaban-jawaban tersebut dicatat atau direkam dengan alat perekam.

b. Observasi

Metode observasi adalah metode yang secara sistematis mengamati dan mencatat fenomena yang sedang dipelajari. Dalam metode ini, penulis menggunakan metode observasi partisipan. Observasi sebagai alat pengumpulan data bersifat sistematis. Pengamatan ini bertujuan untuk mengamati kondisi alam dan nyata tanpa secara sadar mempengaruhi, mengatur atau memanipulasinya.

4. Metode Analisis data

Analisis data adalah proses memilah, mengatur, dan mengelompokkan data ke dalam kategori, pola, dan unit dasar untuk mengungkap tema yang dapat digunakan sebagai hipotesis kerja yang disarankan oleh data tersebut.²⁹ Analisis data merupakan proses memilah, mengatur, dan mengelompokkan data ke dalam kategori, pola, dan unit

²⁹Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 280.

dasar untuk mengungkap tema yang dapat digunakan sebagai hipotesis kerja yang disarankan oleh data tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disajikan secara sistematis untuk memudahkan akses pembaca terhadap hasil penelitian ini. Kajian ini terdiri dari 5 bab. Urutan pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini menjelaskan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang topik, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode pengumpulan penelitian dan sistem penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, bab ini menjelaskan tentang kajian teori antara lain pengertian tradisi, batian Palang, perkawinan, dan pengertian '*Urf*' itu sendiri.

Bab III : Metode penelitian, bab ini berisi pemaparan hasil penelitian mengenai jenis penelitian, sumber penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : Penyajian dan analisis data, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum daerah penelitian (menurut kondisi geografis dan sosial budaya), waktu dan tempat penelitian serta profil subjek penelitian. Serta memuat pembahasan mendalam terkait rumusan masalah dalam penelitian.

Bab V : Penutup, bab ini memuat dua hal, yaitu kesimpulan dan saran.

Kesimpulan adalah jawaban atas permasalahan yang diambil dalam penelitian ini. Sedangkan saran diharapkan bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi warga Desa Petir.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Pengertian tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah satu “Sebuah tradisi yang diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang yang masi dilakukan di masyarakat” serta “Evaluasi atau hipotesis yang sudah ada merupakan yang paling baik serta benar”.³⁰ Sedangkan menurut peneliti tradisi atau norma yang artinya kebiasaan yang telah lama dijalankan oleh masyarakat, seperti tradisi yang ada di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

Sedangkan tradisi pada kamus antropolog sama dengan adat istiadat, yakni sebuah kebiasaan yang bersifat religius dari kehidupan penduduk asli antara lain meliputi nilai-nilai budaya, adat-istiadat, hukum dan aturan yang berkaitan dan menjadi sebuah kebiasaan yang sudah mantap serta meliputi segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.³¹ Sedangkan pada kamus sosiologi, tradisi dimaknai dengan istiadat norma dan agama yang secara turun temurun masih dilestarikan.³²

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia: *Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa* (Jakarta : Balai Pustaka 2001).

³¹ Arriyono & Siregar Aminuddin, *Kamus Antropologi* (Jakarta : Akademik Pressindo, 1985), hlm. 4.

³² Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 459.

Tradisi merupakan sinonim dari kata “budaya” yang keduanya sama-sama merupakan hasil karya masyarakat, keduanya saling mempengaruhi. Kedua kata ini merupakan personifikasi dari sebuah makna hukum tak tertulis, dan hukum tak tertulis ini menjadi patokan norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar.³³

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari sebuah tradisi dalam kata lain adat adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik dalam bentuk tulisan maupun berupa lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu.³⁴

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas, istilah “tradisi” kurang lebih mengacu pada agama, pemikiran, paham, perilaku, kebiasaan, metode, atau praktik secara individual maupun masyarakat serta yang diwariskan secara turun temurun dari zaman nenek moyang hingga ke zaman sekarang. Pewarisan tradisi umumnya dilakukan secara lisan dari mulut ke mulut, atau dari generasi terdahulu ke generasi yang muda bukan

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia: *Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa* (Jakarta : Balai Pustaka 2001). hlm. 128.

³⁴ Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat* (Dunia Pustaka Jaya, 2002). hlm. 53.

dengan tulisan.³⁵

Tradisi ini berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan serta agama sakral maupun non-keagamaan yang bersifat profan (ucapan salam dan terima kasih, jamuan makan pada tamu, cara mengolah, dan seterusnya).

2. Jenis-Jenis Tradisi

Jenis tradisi yang ada di Indonesia itu ada dua macam, antara lain sebagai berikut:

a. Tradisi Lisan

Merupakan segala yang disampaikan secara verbal mengikuti cara atau adat istiadat yang sudah menetap di kalangan masyarakat. Yang disampaikan itu bisa berupa cerita ataupun ungkapan yang berbaur ritual. Cerita yang disampaikan itu bervariasi mulai dari legenda, mitos, dongeng hingga cerita wacana kepahlawanan. Tradisi lisan ini berkembang dari mulut ke mulut sehingga menimbulkan banyak versi.

Menurut Suripan Sadi Hutomo, tradisi lisan itu mencakup beberapa hal yaitu, (1) berupa kesenian, (2) berupa hukum adat, (3) berupa unsur religi dan kepercayaan, (4) serta berupa teknologi tradisional.³⁶ Tradisi lisan mencakup segala hal yang berhubungan dengan sastra, sejarah, dan banyak sekali pengetahuan tentang jenis kesenian yang disampaikan dari mulut ke mulut. Jadi tradisi lisan itu

³⁵ Sumanto Al Qurtuby & Izak Y.M. Lattu, *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara* (Semarang: Elsa Press, 2019), hlm. 1.

³⁶ I Nengah Duija, "Tradisi Lisan, Naskah, dan Sejarah Sebuah Catatan Politik Kebudayaan" *WACANA: Journal of the Humanities of Indonesia* Vol. 7 No. 2 2005, hlm. 113.

bukan hanya mencakup perihal teka teki, cerita masyarakat, nyayian rakyat dan legenda, namun berkaitan juga tentang kognitif kebudayaan mirip sejarah, hukum, dan pengobatan.

b. Tradisi Tulisan

Awal perkembangan penulisan sejarah Indonesia dimulai dengan penulisan sejarah pada bentuk tulisan. Beberapa sebutan untuk penulisan sejarah tadi yaitu, hikayat, babad, dan lain sebagainya. Tradisi tulisan ini juga biasa berbentuk tulisan tangan ataupun tulisan cetakan, bukan seperti tradisi lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Tradisi tulisan ini terdapat setelah manusia mengenal tulisan.

3. Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Indonesia

Akad nikah sebaiknya dilaksanakan pada bulan Syawal, hari Jumat, pagi hari dilaksanakan di masjid. Juga disunahkan mempergauli istri di hari itu juga (setelah akad nikah). Dalam acara perkawinan disunahkan diramaikan dengan rabana. Tetapi bila akad nikah diselenggarakan di masjid, maka sebaiknya rebana di luar masjid.³⁷

Berdasarkan sejarah, adat dalam tata cara pernikahan Jawa berasal dari keraton. Pada zaman dahulu, tata cara adat kebesaran dalam pernikahan Jawa hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang masih keturunan atau *abdi dalem* kraton. Setiap proses dalam pernikahan adat

³⁷ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Jakarta : Narasi, 2010), hlm.199.

Jawa itu memiliki makna tersendiri.³⁸ Beberapa bagian dari setiap proses dalam pernikahan adat Jawa di antaranya:

Pertama, *nontoni* yaitu melihat calon pasangan dari dekat. Ada yang diajak oleh ayah atau ibunya atau saudaranya bertamu ke rumah pihak perempuan. Kemudian setelah tamu duduk perempuan disuruh untuk menghadirkan minuman. Pada saat itu laki-laki tersebut melihat dan dikenalkan dengan perempuan tadi sebagai calon istrinya.

Kedua, perhitungan (*petung*) yaitu pedoman dalam menentukan jodoh berdasarkan nama, hari, kelahiran dan neptu. Dasar dari perhitungan ini dengan menggunakan *Primbon Betal Jemur Ada Makna*. Dengan primbon ini perjodohan dihitung dengan menggabungkan nilai aksara pertama dari nama calon pasangan lalu dibagi lima dan sisa dari pembagian itu merupakan lambang perjodohan. Kemudian menghitung hari kelahiran dan neptu, hari lahir dari kedua calon pasangan digabungkan sehingga makna dari gabungan tersebut akan terlihat.

Ketiga, *pasang tarub* yaitu pihak keluarga laki-laki atau perempuan yang akan menikah biasanya akan memasang *tarub* sebagai tanda resmi akan mengadakan sebuah hajatan. Kata *tarub* memiliki istilah *ditata ben ketok murub* (ditata agar kelihatan bersinar). Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa sedang ada keluarga yang memiliki hajatan.

Keempat, *serah-serahan* yaitu keluarga dari pihak pengantin laki-

³⁸ Ambarwati, et.all., "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia", Universitas Bangun Veteran Nusantara Sukoharjo, Vol 2, No 2, 2018. *Jurnal Prosiding SENASBASA*. hlm. 19.

laki memberikan barang kepada keluarga pengantin perempuan. Secara umum *serah-serahan* berupa seperangkat pakaian lengkap, perhiasan, beras, perabotan rumah tangga dan sejumlah uang. Tradisi ini bertujuan untuk membantu persiapan acara pernikahan dan ada beberapa barang yang memiliki filosofi.

Kelima, *siraman* yaitu memandikan calon pengantin agar bersih lahir dan batin. Para *pinisepuh* (orang-orang yang dihormati) dalam suatu keluarga diundang untuk melaksanakan *siraman* bersama orang tua pengantin perempuan. Calon pengantin perempuan memakai kain batik diiringi oleh juru rias terlebih dahulu melakukan *sungkem* kepada orang tua dan para *pinisepuh*. Selanjutnya pengantin perempuan menuju kamar mandi atau tempat lain yang diatur untuk melakukan *siraman*. Jumlah orang yang memandikan biasanya ganjil. Para *pinisepuh* menyiramkan air *bunga setaman* kepada pengantin secara bergiliran. Orang tua dari pengantin perempuan adalah pihak terakhir yang melakukan *siraman*. Simbolisasi dari *siraman* ini adalah pembersihan jasmani dan rohani agar pikiran jernih.

Keenam, *kembar mayang* yang biasanya dibuat dari rangkaian daun kelapa muda yang disebut *janur* dengan disertai untaian bunga, buah, dan daun-daun. Jumlahnya ada dua buah dengan bentuk dan ukuran yang sama. Secara filosofis, nilai mendasar dari *kembar mayang* ini yaitu sebagai pohon kehidupan yang dapat memberi segala sesuatu yang diinginkan.

Ketujuh, malam *midadareni* atau malam *tirakatan* yaitu para tamu mengadakan *wungon* (tidak tidur). Hal ini dimaksudkan agar para bidadari

turun dari kahyangan untuk memberi restu kepada calon pengantin. Malam *midadareni* dapat dipahami sebagai malam tenang di mana para tamu dan keluarga dari calon pengantin berdoa kepada Tuhan agar semua keluarga dan para tamu yang diundang diberi keselamatan.

Kedelapan, *panggih* atau pertemuan pengantin yang melibatkan banyak pihak dengan dihadiri para tamu undangan. Pada tahapan ini serangkaian dalam *panggih* harus dapat berjalan dengan sempurna karena banyak orang yang menyaksikan.

Kesembilan, *ngidak tigan* atau menginjak telur. Biasanya telur yang digunakan adalah telur ayam kampung yang akan diinjak oleh pengantin laki-laki. Telur tersebut diinjak oleh pengantin laki-laki hingga pecah. Karena terkena pecahan telur, kaki pengantin laki-laki tersebut menjadi kotor. Selanjutnya pengantin perempuan membersihkan kaki pengantin laki-laki tersebut dengan air bunga (*wijik sekartaman*). Setelah kakinya dikeringkan dan dimasukkan ke sandal selop, pengantin perempuan *sungkem* sebagai tanda bakti istri kepada suami.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

An-nikāḥ secara etimologi/bahasa berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Makna *ḥaqiqi* kata *an-nikāḥ* adalah bersetubuh. Namun secara majazi sering diungkapkan dengan arti akad pernikahan, penyebutan ini termasuk *al-musabbab* (hubungan intim) namun yang dimaksud adalah

as-sabab (akad pernikahan).³⁹

Dalam Bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴⁰ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan arti bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh, juga untuk arti akad nikah.⁴¹

Adapun dalam istilah syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami isteri (termasuk hubungan seksual) antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁴²

Para ahli fiqih berkata, *zawāj* atau *nikāḥ* adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *tazwīj*. Hal ini sesuai dengan

³⁹ Abdullah bin Abdurrahman Al-Basana, *Tauḍīn Al-Aḥkām Min Bulūg Al Marām syarḥ Bulūg Marām* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 252.

⁴⁰ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), 1994, hlm. 456.

⁴¹ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munākahāt* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 7.

⁴² Anonim, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta : Permata Press), hlm. 79-81.

ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:⁴³

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz *nikāḥ* atau *tazwīj* atau semakna keduanya” Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz *nikāḥ* atau *tazwīj*.⁴⁴ Nikah artinya perkawinan sedangkan akad adalah perjanjian. Jadi nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.⁴⁵

2. Pengertian Pernikahan Menurut Ulama

Adapun perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai salah satu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu akad dengan menggunakan lafadz *zawāj*, yang mempunyai arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan

⁴³ Tihami & Shohari Sahrani, *Fiqh Munākahāt Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munākahāt I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 11

⁴⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munākahāt I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 17.

kesenangan dari pasangan.

Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai suatu kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Ulama hanabilah mengatakan bahwa perkawinan merupakan akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwīj*. Untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata memiliki yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah.

3. Perkawinan Dalam Adat Jawa

Perkawinan merupakan suatu yang sakral, agung dan momental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu pernikahan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri pada leluhur, untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya.

Terjadinya pernikahan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk mendapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.⁴⁷

Dalam buku “Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat” Soerjo

⁴⁷ Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat* (Dunia Pustaka Jaya, 2002), hlm. 53.

Wignjodipoero mengatakan bahwa pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, karena kita tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan saja, namun juga melibatkan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga dari mereka masing-masing.⁴⁸

Selain itu dalam pelaksanaannya juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan suatu budaya yang selalu dilakukan, yang mana ini sudah dilakukan sejak dulu. Dari itu dapat diartikan bahwa campur tangan dari orang tua sangat berpengaruh sekali.

4. Hukum Perkawinan dalam Islam

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan yang merupakan *sunatullāh* pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkām al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: *wājib* (harus), *sunnah* atau *mustahabb* atau *taṭawwu'* (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), *ibāḥah* atau *mubāh* (kebolehan), *karāhah* atau *makrūh* (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan *ḥarām* (larangan keras).⁴⁹

Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara

⁴⁸ Soerojo Wigndipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta:PT. Toko Gunung Agung, 1995), hlm.122.

⁴⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia* (Jakarta:Rajawali Pers, Tanpa tahun), hlm. 46.

perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah *mubāh*. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum Perkawinan ada lima macam yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan Mubah.⁵⁰

Dari lima macam di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib.

2. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat

⁵⁰ Zakiah Darajat et.al., *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 45.

untuk perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewaiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

3. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apabila perkawinan akan menyusahkan istrinya dengan demikian perkawinannya merupakan jembatan baginya untuk berbuat *zalim*. Islam melarang berbuat *zalim* kepada siapapun, maka alat untuk berbuat *zalim* dilarang juga.

4. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk perkawinan.

5. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi bila tidak kawin tidak merasa khawatir berbuat zina

dan tidak merasa khawatir menyalakan kewajiban terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu membangun keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Untuk memperjelas makna “rukun nikah” maka lebih dahulu dikemukakan pengertian “rukun” baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.⁵¹ Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁵²

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 966.

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 25.

Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.⁵³ Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum *syara'*. Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:⁵⁴

- a. Adanya calon suami
- b. Adanya calon istri
- c. Adanya wali
- d. Adanya dua orang saksi laki-laki
- e. Adanya ijab dan qabul

Syarat adalah “Ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”.⁵⁵ Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.⁵⁶

Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat

⁵³ Arso Sosroatmodjo & A. Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 80.

⁵⁴ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 40.

⁵⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushūl Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 64.

⁵⁶ Kamal Muchtar, *Ushūl Fiqh, Jilid 1* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.

adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut.⁵⁷ Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara *syara'*, yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.

Adapun syarat perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat calon suami
 - a. Beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Tertentu orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani *'iddah ṭalaq raj'iy*.
 - f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani *'iddah ṭalaq raj'iy*.
 - g. Tidak dipaksa.
 - h. Bukan mahram calon istri.
2. Syarat-syarat calon istri

⁵⁷Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushūl Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 50.

- a. Beragama Islam atau ahli kitab
- b. Jelas ia perempuan
- c. Tidak sedang berihram haji/umrah
- d. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
- e. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani idah dari lelaki lain.
- f. Tidak memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
- g. Bukan mahram calon suami.

3. Syarat-syaratnya Wali

- a. Beragama Islam
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (dewasa).
- d. Berakal atau tidak gila.
- e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- f. Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya).
- g. Tidak dipaksa.
- h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
- i. Tidak fasid.

4. Syarat-syarat dua orang saksi laki-laki

- a. Beragama Islam.
- b. Laki-laki.
- c. Sudah baligh.
- d. Berakal.

- e. Dapat menjaga harga diri
- f. Tidak fasik
- g. Tidak pelupa.
- h. Dapat melihat (tada buta atau tuna netra)
- i. Dapat mendengar (tidak tuli)
- j. Dapat berbicara (tidak bisu)
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- l. Memahami arti kalimat ijab qabul.⁵⁸

5. Syarat-syaratnya Ijab Qabul

Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami atau wakilnya"

Syarat-syarat Ijab akad nikah adalah sebagai berikut:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku,

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977), hlm. 71.

Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan mas nikah seribu rupiah".

- f. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Ijab tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. Qabul akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya.

Qabul akad adalah pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikah. Syarat-syarat Qabul akad nikah ialah dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "*tazwīj*" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah". Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah". Beruntun dengan ijab, artinya Qabul diucapkan segera setelah ijab diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari ijab. Diucapkan dalam satu majelis dengan ijab. Sesuai dengan ijab, artinya tidak bertentangan dengan ijab qabul harus didengar oleh pihak-pihak yang

bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Qabul tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

6. Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam

Ulama Syafi'iyah membagi macam-macam larangan pernikahan dalam Islam sebagai berikut.⁵⁹

- a. Nikah *Mut'ah*, yaitu pernikahan dengan dibatasi oleh waktu tertentu. Apabila ada laki-laki yang menikah dengan ada pilihan (*khiyār*), maka tidak sah akadnya sebab adanya kesepakatan waktu dapat membatalkan akad tersebut.
- b. Nikah *Syigār* (kawin tukar), misalnya perkataan, “Aku nikahkan putriku dengan kamu dengan syarat putrimu kamu nikahkan dengan aku”.
- c. Poliandri, dapat dipahami dengan ada dua orang wali yang menikahkan antara seorang perempuan dengan dua laki-laki, tetapi secara jelas tidak diketahui siapa yang paling duluan di antara keduanya. Apabila salah satu dari keduanya telah berhubungan intim, maka dia yang wajib memberi mahar misil kepada perempuan tersebut. Namun, apabila keduanya telah berhubungan intim, maka mereka berdua wajib memberi mahar misil.
- d. Nikahnya orang yang berihram. Sebuah pernikahan dianggap tidak sah jika ada salah satu dari mereka yang menjadi pelaku dalam akad sedang berihram, baik itu ihram haji ataupun umrah atau dua-duanya.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillātuhu terj.* Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 114-116.

- e. Pernikahan perempuan yang sedang *istibrā'* dan perempuan yang dalam masa idah (*mu'taddah*). Apabila seorang laki-laki telah berhubungan intim dengan perempuan itu, maka dapat kena hukum *ḥad* zina, kecuali laki-laki itu mengakui bahwa ia sungguh-sungguh tidak tahu mengenai keharaman dalam menikahi perempuan *mu'taddah* serta yang ber*istibrā'*, maka ia tidak kena hukuman *ḥad*.
- f. Pernikahan perempuan yang memiliki keraguan mengenai kehamilannya sebelum habis masa '*iddah*. Dalam hal ini haram hukumnya menikah sampai hilang keraguannya meskipun masa suci haidnya sudah selesai, sebab mengenai masa '*iddahnya* masih ada keraguan. Jika ada laki-laki yang nikah dengannya atau ada yang menganggap perempuan tersebut *mu'taddah*, sedang *istibrā'*, sedang ihram, dan juga menganggapnya mahram, lalu pada kenyataannya hal itu salah, karena masih ada keraguan maka pernikahan tersebut tidak sah.
- g. Pernikahan seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan kafir selain yang berasal dari ahli kitab, contohnya majusi, orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah bulan dan matahari, atau yang bukan ahli kitab yang murni, misalnya seorang perempuan yang berasal dari hasil pernikahan antara laki-laki ahli kitab dengan perempuan majusi ataupun sebaliknya.
- h. Pernikahan antara seorang perempuan muslim dengan lelaki kafir serta pernikahan perempuan yang murtad.

- i. Perempuan yang agamanya selalu pindah-pindah. Ia boleh dinikahi ketika sudah masuk Islam.

7. Tujuan Pernikahan

Pernikahan memiliki tujuan-tujuan yang sangat penting. Beberapa tujuan pernikahan yaitu:

1. Untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*.
2. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Maka dari itu antara suami dan istri haruslah saling membantu satu sama lain.
3. Untuk memenuhi kebutuhan manusia (tuntutan hajat), yaitu adanya hubungan antara suami istri dalam menciptakan keluarga yang bahagia dengan penuh cinta dan kasih sayang.
4. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT guna untuk mendapatkan keturunan yang sah.

8. Hikmah Pernikahan

Pernikahan memiliki beberapa hikmah yang sangat penting. Beberapa hikmah tersebut antaranya:

1. Untuk memperkuat gen dan menambah silaturahmi.
2. Untuk melatih diri dalam memimpin dan mengurus kemaslahatan orang lain dengan cara mampu menunaikan hak-hak istri dan anaknya serta dengan sebaik mungkin mampu untuk mendidiknya.

3. Menikah dapat meringankan beban laki-laki dalam hal mengurus rumah tangga yang meliputi menyapu, memasak, dan membersihkan perabotan lain.
4. Menikah dapat menenangkan hati, menenteramkan jiwa, dengan memandang istri dan bergaul dengannya mampu meningkatkan kekuatan serta ketaatan dalam beribadah.
5. Menikah dapat menjaga kelanggengan manusia dalam bentuk yang sempurna sesuai ajaran agama.
6. Menikah dapat menjaga suami istri dari jurang kenistaan dan mencegahnya dari birahi yang keji. Selain itu, menikah dapat menjaga pandangan dari melihat segala sesuatu yang telah diharamkan.

C. Kajian Tentang *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Secara bahasa, *'urf* bermakna “Sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat”. Secara istilah, *'urf* dalam pandangan Abdul Karim Zaydan memiliki makna “Suatu hal yang dianggap tidak asing bagi masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, dalam kehidupan mereka *'urf* sudah menyatu.⁶⁰ *'Urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut adat, sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan antara

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Ushūl Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 138.

'urf dengan adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Dilihat sepintas lalu, seakan-akan ada persamaan antara ijma' dengan 'urf, karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Perbedaan ialah pada *ijmā'* ada suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya. Karena itu para mujtahid membahas dan menyatakan kepadanya, kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedang pada 'urf bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian, kemudian seseorang atau beberapa anggota masyarakat sependapat dan melaksanakannya. Hal ini dipandang baik pula oleh anggota masyarakat yang lain, lalu mengerjakan pula. Lama kelamaan mereka terbiasa mengerjakannya sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada *ijmā'*, hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada *ijmā'*, masyarakat melaksanakan suatu pendapat karena para mujtahid telah menyepakatinya, sedang pada 'urf, masyarakat mengerjakannya karena mereka telah biasa mengerjakannya dan memandangnya baik.

2. Syarat-syarat 'Urf

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua 'urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. 'urf dapat diterima sebagai salah satu

landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶¹ (1) Tidak bertentangan dengan syariah; (2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan; (3) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim; 4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh; (5) *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Sedangkan menurut al-Zarqa, *'urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:⁶² (1) *'Urf* tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. (2) *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah *'urf* yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. (3) *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. (4) *'Urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

⁶¹ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hāsyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam Qowā'id Fiqhiyyah* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 83.

⁶² Imron Rosyadi, "Kedudukan *al-'Adah wa al-'urf* dalam Bangunan Hukum Islam", *Jurnal Suhuf*, Vol. 17, No. 01, 2005, hlm. 7.

3. Jenis-jenis '*Urf*

'*Urf* dapat dikelompokkan kedalam berbagai macam segi sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi materinya

- a. '*Urf Qauli*, dapat dipahami sebagai penggunaan suatu ucapan maupun kata-kata yang berlaku dalam kebiasaan. Misalnya, secara bahasa "*waladun*" memiliki arti anak, kata tersebut biasa digunakan untuk penyebutan anak laki-laki maupun anak perempuan.
- b. '*Urf Fi'li*, dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang berlaku dalam kebiasaan. Misalnya, sudah biasa menjual barang-barang dengan harga murah, antara penjual dan pembeli cukup bertransaksi dengan barang ditunjukkan kepada penjual dan uang cukup diserahkan tanpa adanya ucapan apapun.

2. Dilihat dari segi ruang lingkup dalam penggunaannya

- a. '*Urf Khusus*, dapat dipahami sebagai suatu kelompok melakukan suatu adat pada waktu tertentu atau pada tempat tertentu. Misalnya, penggunaan kata "budak", dianggap menghina dalam pandangan sebagian masyarakat tertentu, sebab bagi masyarakat lain kata "budak" memiliki arti anak-anak.
- b. '*Urf Umum*, dapat dipahami sebagai suatu kebiasaan yang sudah berlaku umum di manapun. Misalnya, tanda menyetujui dengan menganggukkan kepala dan tanda menolak dengan menggelengkan kepala.

3. Dilihat dari penilaian baik dan buruknya

- a. Adat yang baik (*'Urf Ṣaḥīḥ*), dapat dipahami sebagai adat yang secara berulang-ulang dilakukan, banyak orang yang menerimanya, tidak berlawanan dengan agama, budaya, serta sopan santun. Misalnya, seorang guru memberikan hadiah kepada siswanya yang berprestasi.
- b. Adat yang buruk (*'Urf Fasīd*), dapat dipahami sebagai adat yang dalam pelaksanaannya itu sudah merata tetapi berlawanan dengan agama serta undang-undang yang berlaku. Misalnya, menyediakan narkoba dalam sebuah pesta.

4. Kedudukan *'Urf* Sebagai Metode Istinbat Hukum

Mayoritas ulama telah bersepakat untuk menerima *'urf* dan menjadikannya sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan ketentuan bahwa *'urf* tersebut *'urf ṣaḥīḥ* dan tidak berlawanan dengan hukum syara' yang merupakan seorang fukaha dari Madzhab Maliki berpendapat bahwa dalam menetapkan suatu hukum seorang *mujtahid* harus sungguh-sungguh memperhatikan kebiasaan yang sudah berlaku dan hidup di masyarakat sehingga hukum yang ditetapkan tersebut tidak berlawanan dan menghilangkan kemaslahatan yang sudah berjalan di kehidupan masyarakat.⁶³

⁶³ Firdaus, *Ushūl Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul, 2004), hlm. 102.

Menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa ulama ushul membedakan pemahaman antara *'urf* dengan adat, sebagaimana ungkapan-ungkapan bahwa *'urf* adalah Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.⁶⁴

Para ulama telah banyak kaidah fiqh yang berlandaskan pada adat (*'urf*) yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya yaitu adat (*'urf*) dapat dijadikan hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum “

Selain kaidah tersebut, para ulama telah menempatkan *'urf* sebagai syarat yang disyaratkan. Hal ini sesuai dengan kaidah berikut:

الْمَعْرُوفُ عُزْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Yang benar-benar terkenal (ma'ruf) yaitu seperti yang disyaratkan dengan benar-benar”.⁶⁵

Bahwa sesuatu yang ditetapkan dengan berdasarkan *'urf* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan apa yang telah ditetapkan oleh nash. Hal ini sesuai dengan kaidah berikut:

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Ushūl Fiqh Pengantar Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizka Putra, 2000), hal. 226-227.

⁶⁵ Firdaus, *Ushūl Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawalli Press, 2017), hlm. 104.

“*Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama seperti sesuatu yang ditetapkan oleh nash*”.⁶⁶

Ulama juga memiliki pandangan bahwa segala sesuatu yang tidak ada pembatasannya dalam *syara’* maka dikembalikan kepada ‘urf. Hal ini sesuai kaidah berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“*Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan didalamnya, bahkan tidak ada pembatasan dari segi bahasa, maka pemberlakuannya dikembalikan kepada ‘urf*”.⁶⁷

Dengan diterimanya ‘urf sebagai salah satu metode dalam menetapkan suatu hukum, hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah mampu untuk menerima budaya lain yang dapat dibenarkan. Di satu sisi, hal ini menjadi sangat penting dan dapat menjadi salah satu faktor dinamisasi hukum Islam, dan di sisi lain dapat menghormati nilai-nilai insani tanpa harus menghilangkan nilai samawi yang sudah menjadi identitasnya.

5. Perbandingan ‘Urf dan ‘Ādah

Definisi ‘urf menurut kamus bahasa Arab semakna dengan *ma’rūf* yaitu sesuatu yang diketahui manusia dari segala kebaikan dan mereka menerimanya dengan tenang dan nyaman. Dalam bahasa Melayu,

⁶⁶ Firdaus, *Ushūl Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 104.

⁶⁷ Dahlan, *Ushūl Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 213.

diterjemahkan dengan sesuatu yang dipahami sebagai adat. Sedangkan *'ādah* dalam kamus bahasa Arab dipahami dengan sesuatu yang berulang-ulang dan dalam bahasa Melayu disebut dengan kebiasaan. Dan pengertian yang lain, *'urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Sedangkan *'ādah* dapat didefinisikan dengan suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulangnya. Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami antara, *'urf* dan *'ādah* memiliki arti yang sama.⁶⁸

Maka dapat dipahami *'urf* adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima akal manusia dan dianggap baik oleh masyarakat. Sehingga *'urf* dapat dapat dipahami dengan sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Sedangkan *'ādah* adalah sesuatu perkataan atau perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat dan dapat diterima oleh akal dan manusia serta dilakukan secara berulang-ulang. Pada dasarnya kedua kata tersebut tidak memiliki perbedaan yang mencolok bahkan keduanya memiliki pengertian yang serupa yaitu sesuatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan disepakati oleh suatu komunitas tertentu secara umum. Hal tersebut sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama yang menyatakan bahwa, *'ādah* dan *'urf* secara terminologis tidak memiliki

⁶⁸ Ery Agus Priyono, “Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia Kajian Pada Perjanjian Waralaba”, *Jurnal Law Reform*, Vol.14, No.1, 2018, hlm. 15–28.

perbedaan prinsipil. Misalnya dalam kitab fiqh terdapat ungkapan yang artinya, ketentuan ini berlandaskan *'urf* dan *'ādah*, maka makna yang dimaksud keduanya adalah sama. Penyebutan *'ādah* setelah kata *'urf* berfungsi sebagai penguat saja, bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda. Adapun perbedaan, antara *'ādah* dan *'urf* adalah sebagai berikut, *'ādah* lebih *luas* cakupannya bila dibandingkan dengan *'urf*, *'urf* terdiri dari *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fasīd* sedangkan *'ādah* tanpa melihat apakah baik atau buruk, *'urf* merupakan kebiasaan orang banyak sedangkan *'ādah* mencakup kebiasaan pribadi. persamaannya, antara *'ādah* dan *'urf*.⁶⁹

6. Kehujjahan *'Urf*

Perihal kehujjahan *'urf*, az-Zilmy telah mencatat bahwa dalam hal ini ada tiga argumen. Yang pertama, *'urf-urf* Arab pada pra Islam telah banyak ditetapkan oleh hukum Islam, contohnya adanya kewajiban untuk membayar *diyāt* kepada ahli waris yang terbunuh secara bersalah. Yang kedua, mengamalkan *'urf* itu pada prinsipnya selaras dengan firman Allah SWT. "*wa mā ja'ala 'alaikum fid-dīn min ḥaraj*", bukan tanpa alasan bahwa manusia itu sulit meninggalkan kebiasaan. Yang ketiga, para fuqaha memiliki antusias yang lebih besar dalam menerima *'urf* dibandingkan dengan *maṣādir tab'iyyah 'aqliyyah* yang lain.⁷⁰

Para ulama ushul fiqh bersepakat tentang *'urf* (adat). *'Urf* yang tidak

⁶⁹ Retno Wulandari, "Pebandingan Ekonomi Kapitalis Dengan Eekonomi Islam Dari Tinjauan *Maqāṣid*". *Skripsi*. (Fakultas Hukum UNISSULA, 2017), hlm. 47.

⁷⁰ Sulfan Wandī, "Eksistensi *'Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 188.

berlawanan dengan syariat (*'urf ṣaḥīḥ*), baik itu yang *'urf khaṣ* (khusus) ataupun yang *'urf 'amm* (umum), baik itu *'urf qauli* ataupun *'urf fi'li*, semua itu memiliki kemungkinan dijadikan sebagai hujjah dalam menentukan hukum-hukum syara.

Imam As-Syatibi telah menilai bahwa mayoritas ulama madzhab fiqh sepakat untuk menerima *'urf* dalam menjadikannya sebagai dalil dalam menentukan hukum apabila *naṣ* tidak bisa menjelaskan hukum yang hidup di masyarakat.

Perkara adat merupakan perkara yang biasa dilakukan oleh manusia meliputi berbagai macam jenis-jenis pakaian, makanan, minuman, datang, pergi, berbicara, serta tindakan yang sudah biasa dilakukan oleh manusia. Tidak ada hukum haram pada perkara adat kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT dan Nabi SAW. Boleh jadi pengharamannya melalui dalil yang tegas, dalil umum atau Perkara adat merupakan perkara yang biasa dilakukan oleh manusia meliputi berbagai macam jenis-jenis pakaian, makanan, minuman, datang, pergi, berbicara, serta tindakan yang sudah biasa dilakukan oleh manusia. Tidak ada hukum haram pada perkara adat kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT dan Nabi SAW. Boleh jadi pengharamannya melalui dalil yang tegas, dalil umum atau dalil khusus.

7. Keabsahan 'Urf

Jumhur ulama telah bersepakat untuk menolak adat yang salah (*'urf faṣīd*) untuk menjadikannya sebagai dalil hukum. Kemudian pemikiran

mengenai *'urf ṣaḥīḥ*, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Al-Tayyib Khudari Al-Sayyid, seorang guru besar dalam bidang ushul fiqh di Mesir tepatnya di Universitas Al-Azhar. Beliau mengatakan bahwa beberapa madzhab yang menjadikan *'urf* sebagai dalil hukum di antaranya yaitu Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, dan Madzhab Syafi'i.⁷¹

Menurut mereka, alasan *'urf* diterima sebagai dalil hukum yaitu :

- a. Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 199

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.

Ayat tersebut berisi perintah agar melakukan sesuatu yang dianggap baik di mana hal tersebut menjadi suatu tradisi dalam masyarakat.

- b. Sebenarnya adat yang baik dan berlaku di kehidupan masyarakat telah ditampung serta diakui oleh syariat Islam, tentunya dengan syarat bahwa adat tersebut tidak berlawanan dengan ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ada beberapa adat yang harus dihapus serta ada adat yang dilestarikan, karena Islam datang bukan untuk menghapus tradisi-tradisi yang sudah hidup di masyarakat

Adat (*'urf*) dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum.⁷² Akan tetapi para ulama menerima adat (*'urf*) bukan

⁷¹ Satria Effendi, *Ushūl Fiqh* (Jakarta: Kencana Preneda Media Grup), hlm. 155.

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushūl Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 378.

semata-mata karena ia bernama adat (*'urf*), mereka menerimanya karena *'urf* itu bukan dalil yang dapat berdiri dengan sendirinya. Adat (*'urf*) dapat menjadi dalil karena ada tempat sandarannya, ada yang mendukung adat (*'urf*) tersebut baik itu berupa maslahat atau *ijmā'*. Ada kalanya adat (*'urf*) berlaku dan banyak orang yang menerimanya karena mengandung maslahat.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.⁷³ Dalam rangka menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk bisa menghasilkan data yang akurat, berikut metode yang digunakan dalam penelitian oleh peneliti :

A. Sifat dan Jenis Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dimana metode penelitian ini menyelidiki suatu objek atau kasus tertentu secara rinci. Metode kualitatif merupakan upaya yang menekankan aspek pemahaman masalah yang lebih dalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial alam dengan tujuan mengutamakan proses komunikasi antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁷⁴

Metode penelitian kualitatif disebut juga metode baru, dan disebut juga metode artistik karena proses penelitiannya lebih artistik (tidak berpola). Metode kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena penelitian

⁷³ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm. 9.

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2011), hlm. 15.

yang dilakukan di alam atau di lingkungan alam. Dalam penelitian kualitatif ini subjeknya adalah orang atau manusia, yaitu penelitian itu sendiri.⁷⁵

Penelitian kualitatif ini juga metode penelitian yang mendasarkan pada filsafat *postpositivisme*, dimana metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dimana peneliti berperan sebagai kunci, akurat atau tidaknya data yang diperoleh tergantung peneliti dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi atau gabungan. Sedangkan analisis data bersifat naratif kualitatif atau penggambaran objek yang dilihat secara langsung ketika penelitian.⁷⁶

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis berupa perilaku masyarakat yang bisa diamati. Hal ini tentu dapat diteliti karena jelas terlihat baik dalam tulisan ataupun tindakan. Dengan demikian penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat dengan melihat secara langsung fenomena yang terjadi di masyarakat atau kasus yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti meneliti kejadian atau kasus yang terjadi di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara yaitu tradisi batian palang pada perkawinn.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung :Alfabeta, 2017), hlm. 7.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung :Afabeta, 2017), hlm. 9.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Ini adalah penyelidikan yang dilakukan secara rinci, intensif dan mendalam dari objek tertentu. Menurut Moleong, penelitian lapangan juga dapat digambarkan sebagai pendekatan yang mendalam untuk mengumpulkan data yang kualitatif ataupun jelas dan akurat. Peneliti perlu menekankan bahwa peneliti terjun langsung ke masyarakat untuk menggali atau mengambil data guna mengamati fenomena yang ada di masyarakat.⁷⁷

Sedangkan penelitian lapangan menurut Sugiyono, adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk mendapatkan data yang diinginkan, berupa data primer maupun data sekunder.⁷⁸

Penelitian lapangan dalam skripsi ini jelas dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti yaitu tentang tradisi *batian palang* pada perkawinan yang ada di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Peneliti mengambil data dengan cara mewawancarai langsung warga masyarakat yang berkaitan dengan tradisi *Batian Palang* saat sebelum dilakukannya akad nikah. Penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan penelitian deskriptif itu bertujuan untuk mengkaji data dan mengukur gejala-gejala tertentu.⁷⁹

⁷⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 4.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung :Alfabeta, 2017), hlm. 222.

⁷⁹ Abdurrahman Fathani, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta:Rineka Cipta, 1986), hlm. 29.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data-data diperoleh. Oleh karena itu, sumber data adalah subjek dimana peneliti mendapatkan informasi berupa data-data yang diperlukan untuk bahan penelitian. Dalam hal ini, peneliti memiliki dua sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber primer menurut Sugiyono adalah sumber informasi utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data dasar yang diperlukan untuk penelitiannya. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, observasi, atau hasil wawancara langsung dengan informan kunci atau narasumber utama.⁸⁰

Menurut Lofland, sumber data primer adalah kata atau tindakan, selain data seperti dokumenter. Dengan kata lain perkataan dan tindakan dari orang yang diwawancarai di Desa Petir ini seperti warga Desa Petir dan tokoh adat atau orang yang mengetahui terkait tradisi *Batian palang* merupakan sumber utama atau sumber primer. Sumber data primer dalam penelitian ini ditulis melalui catatan tertulis, melalui rekaman suara handphone dan pengambilan gambar menggunakan *smartphone*.

Sumber primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari narasumber tanpa melalui perantara dengan cara wawancara. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer

⁸⁰ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm. 10.

ada dua, yaitu metode survei dan metode observasi.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugishiro, sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan mempelajari, membaca, dan memahami buku, artikel, dokumenter, dan media lain yang telah membaca literatur lain.⁸¹ Sumber data sekunder merupakan data pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder kadang-kadang disebut sebagai sumber pendukung untuk sumber data primer. Untuk data tambahan, data lapangan juga memerlukan data tambahan dari artikel dan dokumen lain yang terkait dengan masalah yang sedang diselidiki oleh peneliti.

Sedangkan menurut Ulber Silalahi, sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber sekunder berupa buku-buku, contoh skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka dari itu sumber data sekunder adalah data literatur lain yang dapat memberikan informasi tambahan pada judul yang diambil dalam penelitian ini. Yaitu buku, jurnal, artikel, skripsi dan lain sebagainya.

Jadi dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang digunakan dalam skripsi selain sumber data primer. Sumber data sekunder ini berfungsi sebagai penguat dari data yang dirasa kurang memberikan penjelasan. Sumber data

⁸¹ Ria Ratna Ariawati, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VIII/No. 2/Oktober 2016, hlm. 23.

sekunder jelas diperlukan dalam sebuah skripsi agar menambah wawasan ataupun data yang kurang dalam sumber data primer. Dalam skripsi ini menggunakan sumber data sekunder berupa jurnal dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu tradisi *Batian Palang* Pada Perkawinan.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, berupa sumber data primer dengan menggunakan metode observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Tetapi dalam penelitian ini, hanya menggunakan dua metode yakni, wawancara, dan dokumentasi.⁸² Selain itu ada metode penelitian lain juga yang digunakan yaitu, studi naskah. Metode pengumpulan data sangat penting dalam penelitian, karena peneliti tidak dapat memperoleh data atau bahan penelitian tanpa metode pengumpulan data. Penelitian kualitatif ini merupakan alat utama bagi peneliti untuk terjun langsung ke lapangan dan mengumpulkan data dari wawancara, studi naskah dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang menjawab

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta,2017), hlm. 225.

pertanyaan untuk tujuan tertentu.⁸³ Sedangkan menurut Stewart dan Cash, Wawancara diartikan menjadi hubungan yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Metode wawancara ini dipakai supaya menerima data yang seksama dan mendalam. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa masyarakat yang ada di Desa Petir.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dan pedoman wawancara yang digunakan hanyalah benang merah dari masalah yang diangkat.

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi “mencari data tentang sesuatu yang berupa catatan, buku, surat, risalah, agenda, jurnal, dan lain-lain.”⁸⁴ Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan mencari data tertulis sebagai bukti bahwa penelitian telah dilakukan.

Menurut Sugiyono, dokumentasi ialah catatan yang sudah lalu.⁸⁵ Dokumentasi berupa foto, teks, catatan, dan karya manusia. Bisa juga dalam bentuk foto, kisah hidup, agenda, dan lain-lain. Metode ini digunakan sebagai metode pelengkap bagi peneliti untuk memperoleh data lapangan dan foto-foto lapangan untuk digunakan sebagai bukti penelitiannya.

⁸³ Haris Herdiyansyah, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

⁸⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta :Rineka, 1985), hlm. 155.

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2017), hlm. 329.

D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengambil dan mengumpulkan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Mengolah data menjadi sebuah tulisan yang ilmiah, meng gambarkannya dengan jelas, menyimpulkan data yang diperoleh dari lapangan dengan memilih data yang diperlukan dalam penelitian, dan hal-hal penting, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸⁶

Analisis data merupakan fase peralihan dari serangkaian fase penelitian yaitu pengumpulan data kemudian analisis data dengan fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang diperoleh terlebih dahulu harus melalui proses analisis data untuk membuktikan keabsahannya. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pola deskriptif, dan data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dari hasil wawancara dan studi naskah. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari beberapa wawancara dengan informan. Prosedur analisis data dengan pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, adalah mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti.
2. Reduksi data, adalah merangkum atau mencatat hal-hal yang pokok yang didapat dari data lapangan, memfokuskan pada hal yang penting dan hal

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2017), hlm. 244.

yang diperlukan dalam penelitian. Ini akan memberi data yang akurat dan jelas bagi peneliti.

3. Analisis data, adalah menganalisis atau memilah data yang diperlukan dalam penelitian yang kemudian nanti apabila sudah dianalisis lanjut ketahap berikutnya, yaitu penyajian data.
4. Penyajian data, dalam pendekatan kualitatif, penyajian data dapat berupa catatan-catatan pendek dan bagan. Penyajian data dalam penelitian ini berupa cerita atau naratif.
5. Kesimpulan dan verifikasi data, kesimpulan pertama dalam hal ini masih tentatif dan masih membutuhkan bukti yang kuat dari hasil data lapangan, sehingga peneliti akan terus melakukan validasi data selama penelitian untuk mendapatkan data yang akurat.

Tujuan dari adanya analisis data ini ialah menyederhanakan data ke dalam sebuah bentuk yang lebih mudah dipahami dan dibaca yang umumnya menggunakan deskriptif kualitatif sebagai alatnya. Biasanya analisis data juga menggunakan metode triangulasi data sebagai metode untuk mencari kebenaran sebuah data. Triangulasi data sendiri yaitu metode analisis data dengan cara mencari kebenaran dari sebuah data dari hasil wawancara, studi naskah, maupun dokumentasi yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data berupa triangulasi sumber, dimana peneliti melakukan pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dan menanyakan kembali terkait kebenaran data kepada informan yang satu dengan informan yang lainnya.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diamati atau dimintai data terkait dengan penelitian. Subjek penelitian juga bisa diartikan dengan bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian. Bisa berupa manusia, benda, ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya akan diteliti adalah suatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Subyek penelitian adalah keseluruhan objek yang di dalamnya terdapat berbagai sumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, subjek juga disebut sebagai informan. Informan adalah orang yang dipercayai peneliti untuk menjadi narasumber atau sumber informasi yang bisa memberikan data yang akurat untuk melengkapi data penelitian.⁸⁷ Adapun subjek penelitian dalam skripsi ini yaitu tokoh adat atau masyarakat yang tahu tentang sistem tradisi *Batian Palang* pada perkawinan Desa Petir.

Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran atau fokus dalam penelitian. Objek penelitian inilah yang akan dikupas habis dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori dan data yang diperoleh dari lapangan. Adapun objek penelitian dalam skripsi ini yaitu tradisi *Batian Palang* pada Perkawinan Desa Petir.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2017), hlm. 216.

penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi atau tempat penelitian berada di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.



BAB VI HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN DESA PETIR

1. Sejarah Singkat Desa Petir

Desa Petir dapat terbentuk dari adanya peran dua orang tokoh kesatria dari Kerajaan Mataram kedua tokoh Kesatria tersebut adalah Mbah Citrawati dan Mbah Citrakusuma. Bersama beberapa ajudannya Mbah Citrawati dan Mbah Citrakusuma membabat alas hutan yang awalnya sangat lebat akan pohonan dan medannya yang tidak landai atau terjal. Hingga suatu saat Mbah Citrawati diberi makan buah oleh ajudannya disebuah daerah yang sekarang bernama larangan, buah tersebut bernama buah *Malaka* yang berasa sangat sepat/getir, sehingga Mbah Citrakusuma menamakan daerah yang dibabatnya itu menjadi Desa Petir.⁸⁸

Setelah terbentuknya Desa Petir Mbah Citrawati dan Mbah Citrakusuma memerintah para ajudannya untuk juga membabat alas di daerah sekitar Desa Petir tersebut. Jadilah terbentuknya Desa di sekitar Desa Petir antara lain, Desa Kaliajir, Desa Karanganyar, dan Desa Kalitengah.⁸⁹

2. Kondisi Geografis

Desa Petir adalah Desa di Kecamatan Puwanegara Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Jarak Desa Petir dengan pusat Kecamatan sejauh 11 km. Sedangkan dengan pusat Kabupaten

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad, Tanggal 1 Juni 2023, di Desa Petir.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad, Tanggal 1 Juni 2023, di Desa Petir.

Banjarnegara berjarak 22 km ke arah barat daya. Desa Petir merupakan salah satu Desa yang berada paling selatan dari Kabupaten Banjarnegara. Topografi wilayah Desa Petir berupa perbukitan yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Serayu Selatan terutama dibagian Selatan perbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen. Desa Petir berada diketinggian wilayah antara 100-500 meter di atas permukaan air laut (mdpl) dengan titik tertinggi berada di Bukit Igir Anjir (532 Mdpl). Sungai Lebaj Menak mengalir membelah Desa dari selatan ke Utara menuju sungai Sapi. Di Desa Petir juga banyak menyimpan banyak potensi wisata yaitu air terjun atau curug teritis dan puncak anjir tower perbatasan Banjarnegara dengan Kebumen di Dusun Kayubima.⁹⁰

3. Kondisi Sosial dan Budaya

Suasana dan nuansa adat Jawa dalam masyarakat di Desa Petir sangat terasa. Misalnya suasana dalam berbagai kegiatan Islam hingga kini masih memiliki banyak pengaruh dari aspek sosial maupun budaya Jawa. Kalender Jawa masih digunakan di kehidupan masyarakat Desa Petir. Selain itu, di desa ini masih ada budaya besanan, selapanan, mapati, mitoni, mendak, muludan, perhitungan weton jaawa dan lainnya yang semuanya itu merupakan perwujudan dari akulturasi budaya Jawa dan Islam.⁹¹

⁹⁰ Ensiklopedia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Petir_Purwanegara_Banjarnegara, diakses pada 2 Juni, pukul 21.32 WIB.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad, Tanggal 1 Juni 2023, di Desa Petir

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Batian Palang Pada Pernikahan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada Bapak Ahmad (62 tahun) selaku Kepala Desa Petir. Setelah itu, peneliti juga langsung meminta pendapat beliau tentang tradisi *Batian Palang*, pendapatnya sebagai berikut:

“ *Batian Palang* itu sebuah tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu atau sejak zaman nenek moyang Desa petir, tradisi tersebut berupa tidak boleh menikah dengan orang yang perkarangannya berbatasan dengan calon pengantinnya. Saya pribadi juga tidak tahu pasti sebab asal usul tradisi tersebut, tetapi masih banyak masyarakat Desa Petir yang mempercayai tradisi tersebut. Dan masyarakat sendiri masih percaya jika ada yang melanggar tradisi tersebut, nantinya kehidupan rumah tangganya akan mendapat malapetaka, malapetaka itu bisa berupa keluarganya ada yang sakit-sakitan atau bahkan meninggal, kesulitan dalam ekonomi dll.

Tetapi tradisi tersebut juga memiliki filosofi untuk memutus hubungan persepupuan yang dimana tradisi lain yang tidak memperbolehkan kita menikah dengan sepupu laki-lakinya sendiri, dengan *Batian Palang* itu kita bisa lihat bahwa banyak kemungkinan besar calon pasangannya masih mempunyai hubungan persepupuan. Selain itu, ada suatu cara yang konon katanya bisa menolak tradisi tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan malapetakanya akan tetap dirasakan kepada pasangan suami istri *Batian Palang* sendiri atau bahkan keluarga besarnya, yaitu dengan tidak mengadakan pesta resepsi di

tempat kedua memepelai, jadi diadakan resepsi di kediaman calon pengantin wanita saja. Sebenarnya terlaksananya sebuah pernikahan itu bergantung pada kesepakatan antara dua calon pengantin serta orang tua dari dua calon pengantin tersebut. Banyak walaupun sudah tahu akan tradisi tersebut tetapi masih banyak yang melanggar, dan kehidupan rumah tangganya pasti ada saja masalah” tutur bapak Ahmad.⁹²

Dalam wawancara tersebut beliau juga menyampaikan filosofi yang baik untuk keluarga. Beliau mengatakan dengan adanya tradisi Batian Palang ini dapat memutus hubungan sepersepuhan yang dilarang untuk menikah, karena berkemungkinan besar mereka masih bersaudara karen pekarangan mereka dekat sehingga adanya Larangan pernikahan Batian Palang tersebut dapat menjaga keturunannya karena tidak menikah dengan sepupunya sendiri.

Kemudian peneliti memwawancarai Bapak Mudiarjo (68 tahun) selaku tetua di Desa Petir. Penuturannya sebagai Berikut :

“Batian Palang kuwe salah sajine adat Jawa. Ora ana sing wani ngelanggar salah siji pihak bakal kalah (mati). Ponakanku wingi asline meh mbojo karo mburi omah, ora diolehna nang sekeluarga mergane Batian Palang. Akhire nggolek calon liane. Akeh kedadian sing wes-wes gemien. Mulane mbiyen nenek moyang aweh pesen gawe putu-putune utowo peneruse angger Batian Palang kuwe tau kedadian, adat Jawa kuwe sakral. Aku dhewe nerima tradisi kue nanging kabeh tak pasrahke marang Gusti Allah. Perkara urip, pati kuwi kuasane Gusti Allah. Sekeluarga isih bisa njaga adat Jawa termasuk Batian Palang.. terserah pan nerimo monggo ora nerimo ya ora papa. Njaga adat kue tak niati bekti marang wong tuwo, kurmat marang leluhur. Batian Palang kue dhuweni filosofi sing apik.

⁹² Wawancara deangan Bapak Ahmad, tanggal 1 Juni 2023 di Desa Petir.

Ngene lho, menawa ana sing ngelanggar Batian Palang mesti mengko nak ana masalah, keluarga loro karone podho melu mergane saking pereke omah loro karone. Mulane ana larangan Batian Palang gawe njaga aib keluarga, ben ayam tentrem. Dadine ngene, asline perkara ngelanggar Batian Palang marakna ana musibah kuwi mung mitos, siki digolek apike bae larangan Batian Palang ana manfaate gawe keluarga bahagia. Aku nerima tradisi kie merga ana filosofine. Wong Petir wes podho ngerti paedaha larangan Batian palang dadine akeh sing mbojo karo wong adoh-adoh”.

Terjemahan Bahasa Indonesia:

“*Batian Palang* itu termasuk bagian dari adat Jawa. Apabila ada yang berani melanggar maka salah satu pihak akan meninggal. Kemarin keponakan saya ingin menikah dengan orang belakang rumah, sekeluarga tidak memperbolehkan karena *Batian Palang*. Akhirnya mencari calon lain. Makanya dahulu nenek moyang memberi pesan untuk cucu-cucunya atau penerusnya bahwa *Batian Palang* itu pernah terjadi, adat Jawa itu sakral. Saya sendiri menerima tradisi ini tetapi semua saya serahkan kepada Allah SWT. Masalah hidup, mati itu kekuasaan Allah SWT. Sekeluarga masih menjaga adat Jawa termasuk *Batian Palang*. terserah mau menerima silakan tidak menerima juga tidak apa-apa. Mempertahankan adat ini saya niatkan untuk berbakti kepada orang tua, menghormati leluhur. *Batian Palang* memiliki filosofi yang baik.

Jadi begini, kalau ada yang melanggar *Batian Palang* pastinya kalau nanti ada masalah, kedua pihak keluarga pasti akan ikut campur karena rumah keduanya sangat dekat. Maka dari itu ada larangan *Batian Palang* untuk menjaga aib keluarga agar tentram. Masalah melanggar *Batian palang* dapat menyebabkan musibah itu hanyalah mitos, sekarang diambil baiknya saja bahwa larangan *Batian Palang* itu ada manfaatnya untuk keluarga. Saya

menerima tradisi ini karena ada filosofinya. Orang Petir banyak yang tahu manfaat dari larangan *Batian Palang*, jadinya banyak yang menikah dengan orang jauh”.⁹³

Dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan bahwa larangan pernikahan *Batian Palang* memiliki filosofi yang baik untuk keluarga. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang melanggar larangan pernikahan *Batian Palang* pastinya ketika terjadi suatu masalah, kedua pihak keluarga akan ikut campur karena rumah keduanya berdekatan. Maka dari itu adanya larangan pernikahan *Batian palang* untuk menjaga aib keluarga agar tetap tentram.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Prawirareja (73 tahun) selaku sesepuh Desa Petir. Penuturannya sebagai berikut:

“Batian Palang kuwe asale sekang basa Jawa, Batian kuwi artine Bates lan Palang artine sejajar. Ngene maksude, wates omah calon manten dadi siji. Mboh kuwe ne ngarep utowo mburi, kiwo, lan tengen. Batian Palang kue akeh sing ngedohi awit jaman nenek moyang tekan siki merga kuwe wis dadi tradisi Jawa. Nak dilawan salah siji wong tuwo manten bakal kecelakaan utawa mati. Wong Jowo kudu kemutan jawane. Contone anake Yusmawikrama karo anake Mistam mbojo, bar kuwi bojone Yusmawikarma ninggal, terus wingi taun 2019 Yusmawikarma ya ninggal. Asline miturut adat Jawa ora keno mbojo amerga batian Palang.

Aku nerima batian Palang kie tradisi Jawa, nanging menawa ana ngene-ngene kuwi kuasane Gusti Allah. Aku tak niati gawe kurmat marang leluhur, gawe ngati-ngati wae, soale kabeh kuwi wes diatur Gusti Allah. Mending dipundut apike wae sekang larangan Batian palang, merga ana apike nggo keluarga ben ora padha geger. Soale menawa ana wong sing ngelanggar Batian palang terus ana gegeran mengko keluarga loro karone melu-melu geger, sansaya tambah masalahe. Yo kuwi, dijikot apike bae nggo keluarga ben tentrem. Dadi aku nerimo tradisi iki amerga ana paedahe sing apik”.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Murdiarjo, tanggal 1 Juni 2023, di Desa Petir.

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“*Batian Palang* itu dari bahasa Jawa, *Batian* artinya satu dan *wates* artinya batas (batas rumah). Begini maksudnya batas rumah calon pengantin menjadi satu. Entah itu di depan atau di belakang, kiri, dan kanan. Banyak yang menghindari pernikahan *Batian Palang* sejak nenek moyang sampai sekarang karena hal tersebut sudah menjadi tradisi Jawa. Jika dilawan, salah satu orang tua pengantin akan kecelakaan atau meninggal. Orang Jawa harus ingat jawnya. Contohnya anaknya Yusmawikarta menikah dengan anaknya Mistam, setelah itu istrinya Yusmawikarta meninggal dan pada tahun 2019 Mansuri juga meninggal. Pada dasarnya menurut tradisi Jawa anak mereka dilarang untuk menikah karena *Batian Palang*.

Saya menerima *Batian Palang* itu tradisi Jawa, tetapi kalau ada begini-begini itu atas kuasa Allah SWT. Saya niati untuk menghormati leluhur, untuk hati-hati saja, karena semuanya itu sudah diatur Allah SWT. Lebih baik diambil baiknya saja dari larangan *Batian palang*, ada manfaatnya untuk keluarga agar tidak bertengkar. Karena kalau ada orang yang melanggar *Batian Palang* kemudian ada pertengkar nanti kedua pihak keluarga ikut bertengkar juga, jadi masalah malah bertambah. Ya begitulah, diambil baiknya saja untuk keluarga agar tentram. Saya menerima tradisi ini karena ada manfaat yang baik”.⁹⁴

Dalam wawancara tersebut Bapak Prawirareja menyampaikan bahwa larangan pernikahan *Batian Palang* memiliki manfaat yang baik untuk keluarga

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Prawirareja, tanggal 17 Juni 2023. Di Desa Petir.

agar tidak berselisih. Apabila ada seseorang yang melanggar larangan pernikahan *Batian Palang* kemudian terjadi masalah, kedua pihak keluarga akan ikut campur yang akan membuat masalah semakin bertambah. Jadi, diambil baiknya saja agar keluarga tentram. Beliau menerima tradisi ini karena ada manfaat yang baik.

Menurut apa yang dikatakan Bapak Ahmad, Bapak Murdiarjo dan bapak Prawirareja di atas, bahwa *Batian palang* itu bagian dari tradisi Jawa dan merupakan peninggalan leluhur yang seharusnya dijaga, seperti yang disampaikan Bapak Dwi Raharjo (39 tahun), Perangkat Desa, beliau berpendapat sebagai berikut:

“*Batian Palang* itu batas rumah menjadi satu. Seumpama kamu itu menikah dengan sebelah rumah itu tidak boleh karena *Batian palang*. Saya menerima tradisi ini karena sudah turun temurun. Mau tidak menerima ya bagaimana itu sudah menjadi tradisi Jawa. Sekarang semua tergantung masing-masing orang, kalau menerima ya silakan tidak menerima ya silakan. *Batian palang* itu memiliki manfaat yang baik untuk keluarga agar tidak ada yang ikut campur kalau ada masalah. Diambil baiknya saja. Karena memiliki manfaat yang baik tersebut saya bisa menerima tradisi ini.

Menurut nenek saya dahulu, tidak dibolehkan menikah karena *Batian Palang* itu agar ketika ada pertengkaran atau masalah tidak terdengar pihak keluarga lainnya, tidak terdengar tetangga dekat, untuk menjaga aib. Karena biasanya masyarakat Desa Petir biasanya kalau sudah menikah masih ikut orang tua jadinya kalau *Batian Palang* pasti rumahnya bersebelahan dan jika ada

masalah pasti akan terdengar oleh kedua pihak keluarga, nanti bertambah masalah, tambah bertengkar. Makanya larangan *Batian Palang* itu ada manfaatnya.”⁹⁵

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Dwi Raharjo (39 tahun) selaku masyarakat Desa Petir, beliau mengetahui dan menerima adanya larangan pernikahan *Batian Palang*. Beliau menganggap bahwa *Batian Palang* sudah menjadi warisan adat Jawa. Beliau berpendapat bahwa menerima atau tidak menerima tradisi ini tergantung masing-masing orang. Beliau menerima tradisi ini karena ada manfaat yang baik untuk keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara antara bapak kepala desa, sesepuh, dan perangkat desa, adat tradisi *Batian Palang* merupakan tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan. Dengan adanya tradisi tersebut pasti ada maksud dan tujuan yang baik dalam membangun kehidupan dalam rumah tangga.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Saonah (60 tahun) yang juga sudara dekat pelaku *Batian Palang*. Penuturannya sebagai berikut:

” Aku ya ws ngerti nek *Batian Palang* kue ora olih mbojo. Mbiyen taun 2005 plunan kang bojoku mba Rukmini mbojo karo mas Suwarto ora tak restui amergo *Palang* umah dadi siji. Tapi wang tuane ngalah merga bocah loro kue wes pada-pada senenge dadine tetep di bojokaken. Tapi ndilalah ora let sue mba Rukmini lan karo mas Suwarto mbojo, biyunge rukmini mriyang kanker lan let pirang taune ninggal, lan keluargane perekeonomiane kurang stabil, anak-anake sering laralaranen. Wong Jawa aja ngasi ilang Jawane. Kuwi wes dadi tradisi sing kudu dijaga. Tapi kabeh mau dipasrahke marang Gusti Allah, maksude nak ana ngene-ngene kuwe ssekang kuasane Gusti Allah.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Dwi Raharjo, tanggal 1 Juni 2023, di Desa Petir.

Njaga tradisi olih-olih bae tapi aja ngasi ngilangke iman marang Gusti Allah. Nanging, Batian Palang kuwi dhuweni maksud sing apik nggo keluarga. Mulo kuwe nek isa menghindari mbojo Batian palang nggo njogo keluarga ben tentrem. Tekan kene paham ya mbak dipundut apike bae. Mbien aku yo ngono kue, mertuoku sering nyampuri nek umah tanggaku ana masalah, amargi aku mbojo aku sing sejen RT, mbojo karo sing sejen Rt bae egun akeh sing nyampuri tangan mertua sing bisa ketetuk aben dina. Aku saiki nyadari Batian Palang dhuweni paedah ingkang apik. Aku nerimo tradisi iki amergo ono paedaha sing apik”.

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“Saya tahu kalau *Batian Batian Palang* tidak boleh menikah. Tetapi pada tahun 2005 ponakan dari suami saya Rukmini ingin menikah dengan Suwarto, tidak diizinkan oleh keluarga besar karena batas rumah menjadi satu. Tetapi karena keduanya sudah sama-sama mencintai pada akhirnya tetap dinikahkan. Tetapi setelah beberapa tahun pernikahan mereka, ibu dari Rukmini sakit kanker dan tak lama setelahnya meninggal dunia. Selain itu rumah tangganya sering kesulitan dalam ekonomi, anak-anaknya sering sakit-sakitan dll. Orang Jawa jangan sampai hilang Jawanya. Itu sudah menjadi tradisi yang harus dijaga. Tetapi semuanya tadi diserahkan kepada Allah SWT, maksudnya kalau ada begini-begini itu dari kekuasaan Allah SWT. Menjaga tradisi boleh boleh saja tetapi jangan sampai menghilangkan iman kepada Allah SWT.

Maka dari itu kalau bisa menghindari pernikahan *Batian Palang* untuk menjaga keluarga agar tentram. Sampai sini paham yaa diambil baiknya saja. Dahulu saya juga begitu, mertua saya ikut campur kalau ada masalah, karena saya menikah dengan yang beda RT, menikah dengan beda RT saja masih banyak campur tangan dengan mertua apalagi dengan tetangga sendiri yang setiap hari bisa bertemu kapan saja. Sekarang saya menyadari bahwa larangan

Batian palang mempunyai manfaat yang baik. Saya menerima tradisi ini karena ada manfaat yang baik”.⁹⁶

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut Ibu Saonah memberitahukan bahwa larangan pernikahan *Batian Palang* memiliki maksud yang baik untuk menjaga ketentraman dan keselamatan keluarga. Ketika ada orang yang melanggar *Batian Palang*, kemudian terjadi pertengkaran dan terdengar oleh kedua pihak keluarga, semua ikut campur dalam pertengkaran tersebut. Maka dari itu sebisa mungkin untuk menghindari pernikahan *Batian Palang* agar ketentraman keluarga tetap terjaga. Beliau menerima tradisi ini karena ada manfaat yang baik.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Wahyu Triana (22 tahun). Penuturannya sebagai berikut:

“Saya mengetahui *Batian Palang*. Di desa kita ini ada tradisi larangan pernikahan *Batian Palang*. Saya menerima tradisi ini. Ada istilah jawa dimana “orang Jawa jangan sampai kehilangan Jawanya”, karena *Batian Palang* itu ada filosofinya yang baik untuk rumah tangga. Saya menjaga tradisi ini karena ada manfaat yang baik agar keluarga tentram. Walaupun kita sebagai generasi Z tetapi apa salahnya tetap menjaga tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Apabila ada perselisihan tidak akan terdengar oleh mertua apalagi tetangga. Namun, misalnya ada yang melakukan pernikahan *Batian palang* lalu

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Saonah, tanggal 3 Juni 2023, di Desa Petir.

terjadi musibah, itu sudah menjadi takdir. Saya menerima *Batian Palang* sebagai adatnya orang Petir karena ada filosofi yang baik”.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyu Triana, dapat diketahui bahwa ia mengetahui larangan pernikahan *Batian Palang*. Ia menerima tradisi tersebut karena di dalamnya terdapat filosofi yang baik untuk keluarga. Selain itu, ia berpendapat apabila ada yang melanggar tradisi tersebut lalu terjadi musibah, itu merupakan takdir yang sudah digariskan Allah SWT.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Irfan Fatuhrahman (23 tahun). Penuturannya sebagai berikut:

“Saya tahu *Batian palang* itu tidak diperbolehkan untuk menikah. Ini termasuk adat Jawa yang harus dijaga. Saya menerima tradisi ini karena ada manfaatnya yang baik. Setahu saya *Batian Palang* itu rumah calon pengantin berdampingan atau dekat, nanti apabila diteruskan ke jenjang pernikahan kalau ada pertengkaran pihak keluarga yang lain (mertua) akan ikut campur. Alangkah baiknya diambil baiknya saja menjaga tradisi ini untuk keluarga agar tenang. *Batian Palang* itu termasuk salah satu upaya untuk membangun keluarga sakinah”.⁹⁸

Kemudian peneliti mewawancarai Arif Hidayat (22 tahun). Penuturannya sebagai berikut:

“*Batian palang* itu adatnya orang terdahulu yang tidak harus dijaga. Saya tahu *Batian Palang* itu adatnya orang Petir. Katanya orang terdahulu kalau

⁹⁷ Wawancara dengan Wahyu Triana, tanggal 17 Juni 2023, di Desa Petir.

⁹⁸ Wawancara dengan Irfan Fatuhrahman, tanggal 17 Juni 2023.

melaksanakan pernikahan *Batian Palang* maka salah satu orang tua ada yang meninggal. Namun, *Batian Palang* itu memiliki filosofi yang baik agar keluarga tentram. Saya sendiri tidak menerima tradisi ini karena saya menganggapnya sebagai mitos. Sekarang jamannya sudah maju saya tidak bisa menerima tradisi ini karena tradisi ini hanyalah mitos”.⁹⁹

Dengan wawancara beberapa pemuda Desa Petir dapat di simpulkan bahwa tradisi tersebut larangan untuk melangsungkan pernikahan dengan tetangganya sendiri, dan tradisi tersebut sudah sejak zaman dahulu dan patut untuk dijaga.

Melihat hasil dari wawancara dengan narasumber-narasumber di atas, mereka yang menerima *Batian Palang* berpendapat bahwa dalam tradisi tersebut ada manfaat yang baik untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Adapun narasumber yang tidak menerima *Batian Palang*, mereka berpendapat bahwa tradisi tersebut tidak ada dasarnya dalam Islam. Selain itu, mereka tidak tahu sejarah tradisi tersebut dan kurang memahami tradisi Jawa.

Pada dasarnya larangan pernikahan *Batian Palang* memiliki filosofi yang baik. Mayoritas masyarakat di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara telah mengetahui bahwa filosofi dari larangan pernikahan *Batian Palang* itu untuk menjaga keharmonisan keluarga. Jadi, mayoritas dari mereka lebih mengambil sisi positif dari larangan pernikahan *Batian Palang* itu sendiri, bukan semata-mata menganggap *Batian Palang* sebagai penyebab terjadinya sebuah musibah ataupun malapetaka.

⁹⁹ Wawancara dengan Arif Hidayat, tanggal 17 Juni 2023.

C. Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi *Batian Palang* pada Pernikahan

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya. Dalam masyarakat Jawa khususnya ada beberapa larangan pernikahan dalam adat, larangan pernikahan *Batian Palang* adalah salah satu contohnya. Larangan tersebut masih dilestarikan oleh mayoritas masyarakat Desa Petir. *Batian Palang* merupakan sebuah larangan pernikahan di mana rumah atau pekarangan lahan calon pengantin saling berbatasan baik itu berbatasan di depan, di belakang, sebelah kiri maupun sebelah kanan. Menurut masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat, jika ada yang melanggar *Batian Palang*, salah satu pihak ada yang tidak kuat (meninggal).¹⁰⁰

Setelah mengetahui makna dan akibat dari larangan pernikahan *Batian Palang*, maka peneliti akan meninjau tradisi larangan tersebut dengan 'urf. Dalam hal ini 'urf digunakan untuk menggali hukum-hukum yang berhubungan dengan adat yang masih hidup di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, larangan pernikahan *Batian Palang* merupakan bagian dari tradisi masyarakat Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara yang dari generasi ke generasi sudah ada sejak dahulu sampai saat ini. Biasanya tradisi ini dikenal dengan 'urf dalam ushul fiqh.

'Urf dapat dipahami sebagai suatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Para ulama memaknai 'urf dengan istilah berikut :

¹⁰⁰ Wawancara Dengan Bapak Prawira Reja, 17 Juni 2023, di Desa Petir .

Hasbi Ash-Shiddiqi, menganggap bahwa *'urf* dan adat adalah sama, ia mendefinisikannya dengan adat (kebiasaan) adalah sesuatu kebiasaan yang telah dikenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi suatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku di dalam peri kehidupan mereka, lebih lanjut menurut dia *'urf* dan adat adalah searti walaupun berlainan *mafhum*. Serta menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman *'urf* dan adat kebiasaan adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁰¹

Sedangkan menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa ulama ushul membedakan pemahaman antara *'urf* dengan adat, sebagaimana ungkapan-ungkapan bahwa *'urf* adalah Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.¹⁰²

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut persoalan pribadi seperti kebiasaan seseorang dalam makan, tidur dll, atau permasalahan yang menyangkut umum, yaitu yang menyangkut hasil permasalahan yang baik dan yang buruk, contoh adat yang baik berlakunya rumah kediaman orang tua menjadi milik anak perempuan bungsu dalam sebuah keluarga.

¹⁰¹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Cet. I* (Bandung: Al-Ma'arfi, 1986), hlm. 109.

¹⁰² Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I Pengantar Filsafat Hukum Islam, Cet. II* (Semarang: PT. Pustaka Rizka Putra, 2000), hlm. 226-227.

Menurut segi materi yang biasanya dilakukan, larangan pernikahan *Batian Palang* termasuk '*urf fi'li*. Hal ini karena tradisi *Batian Palang* berbentuk larangan untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan tertentu yang sudah menjadi suatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat dan perbuatan tersebut sama-sama disetujui, bahkan sudah menjadi keharusan, yaitu larangan menikah dengan calon pasangan yang rumahnya saling berbatasan.

Menurut ruang lingkup dalam penggunaannya, tradisi larangan pernikahan *Batian palang* termasuk '*urf khaṣ* ('*urf khusus*), karena hanya berlaku di daerah tertentu dan tidak semua daerah menerapkan tradisi *Batian Palang*.

Menurut pendapat Mustafa Ahmad al-Zarqa' ia menentukan syarat-syarat '*urf* adalah sebagai berikut.¹⁰³

1. '*Urf* itu berlaku secara umum. Artinya ia berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. '*Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul.
3. '*Urf* tidak bertentangan dengan diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
4. '*Urf* tidak bertentangan dengan nash.

¹⁰³ Nasrun Haroen, *Ushūl Fiqh, Pengantar Filsafat Hukum Islam, Cet. II*, (Semarang: PT. Pustaka Rizka Putra, 2000), hlm. 143-145.

Segi keabsahannya, *'urf* jenis ini terbagi menjadi *'urf ṣaḥīḥ* (adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur) dan *'urf fasīd* (kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun). Ditinjau dari segi keabsahannya tradisi *Batian Palang* pada perkawinan termasuk ke dalam jenis *'urf fasīd* atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, dikarenakan tradisi tersebut merupakan sebuah kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Desa Petir untuk melaksanakan pernikahan bagi setiap warga Desa yang akan menikah dengan tetangganya sendiri, tercapainya suatu tradisi yang sudah ada sejak dari nenek moyang sampai sekarang dan agar terciptanya kebersamaan bagi siapa saja yang akan melangsungkan pernikahan oleh masyarakat Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara yang mengandung unsur syirik dan tidak ada di dalam syariat Islam.

Pada dasarnya larangan pernikahan *Batian Palang* memiliki filosofi yang baik, bahwa adanya *Batian Palang* ini tidak lain untuk menjaga keharmonisan keluarga. Filosofi dari larangan pernikahan *Batian Palang* yaitu dalam kehidupan masyarakat Desa Petir, seseorang yang sudah menikah mayoritas dari mereka masih ikut orang tua (masih satu rumah), tentunya dalam *Batian Palang* rumahnya saling berbatasan dan jika ada masalah akan terdengar kedua belah pihak keluarga.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Prawirajera, Tanggal 17 Juni 2023, di Desa Petir.

Melihat hal tersebut dengan adanya larangan pernikahan *Batian Palang* ini apabila dalam rumah tangga terjadi pertengkaran atau masalah tidak akan terdengar oleh pihak keluarga yang lain karena rumah kedua belah pihak keluarga berjauhan. Selain itu, adanya *Batian Palang* ini untuk menjaga aib keluarga dari tetangga. Mayoritas masyarakat Desa Petir telah mengetahui filosofi dari larangan pernikahan *Batia Palang* dan mereka mengambil sisi positif dari tradisi tersebut.¹⁰⁵

Pada awalnya larangan pernikahan *Batian Palang* menyatakan bahwa apabila ada yang melanggar larangan ini akan ada salah satu pihak yang tidak kuat (meninggal). Namun, setelah diteliti lagi ternyata masyarakat berpendapat bahwa yang dapat mendatangkan malapetaka, musibah ataupun kematian hanyalah Allah SWT. Selain itu, mereka mengetahui bahwa larangan pernikahan *Batian Palang* memiliki filosofi yang baik untuk keharmonisan keluarga. Maka dalam hal ini terjadi pergeseran makna mengenai larangan pernikahan *Batian Palang* dari mitos beralih kepada filosofi yang baik. Jalan keluar dari larangan pernikahan *Batian Palang* yaitu bernegosiasi dan bermusyawarah antara kedua pihak keluarga (baik itu dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki), selain itu ada sebuah cara yang konon katanya dapat mencegah terjadinya *Batian palang*, yaitu tidak mengadakan pesta resepsi di tempat kedua memepelai, jadi diadakan resepsi di kediaman calon pengantin wanita saja. Tetapi dengan dijalankannya cara tersebut tidak memungkinkan

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad, Tanggal 1 Juni 2023, di Desa Petir.

bahwa malapetaka atau dampak *Batian Palang* tersebut akan terjadi. Sebenarnya terlaksananya sebuah pernikahan itu bergantung pada kesepakatan antara dua calon pengantin serta orang tua dari dua calon pengantin tersebut. Baik itu negosiasi maupun musyawarah sangat penting dilakukan agar kedua belah pihak tidak saling menyalahkan di kemudian hari. Di lain sisi mayoritas masyarakat Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, sudah mengetahui filosofi dari larangan pernikahan *Batian Palang*, di dalamnya terdapat manfaat yang baik untuk keharmonisan keluarga. Dengan adanya musyawarah maupun negosiasi diharapkan menemukan jalan terbaik untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan tradisi tersebut.¹⁰⁶

Larangan pernikahan *Batian Palang* bukan merupakan larangan yang bersifat mutlak dan mengikat, terbukti apabila ada orang yang melakukan pernikahan *Batian palang* tetap diperbolehkan. Larangan pernikahan *Batian Palang* hanyalah salah satu upaya untuk membangun keluarga yang harmonis. Islam juga telah menganjurkan agar menikah dengan orang asing (rumahnya jauh) agar gennya kuat dan silaturahmi bertambah. Jadi, terserah masing-masing orang ingin tetap mempertahankan tradisi *Batian Palang* atau meninggalkannya.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Mudiarjo, 1 Juni 2023, di Desa Petir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, paparan, dan analisis tentang larangan pernikahan *Batian palang* ditinjau dari segi 'urf, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi pernikahan *Batian Palang* dalam pandangan masyarakat Desa Petir dianggap sebagai peninggalan budaya leluhur. Masyarakat yang menerima tradisi ini berpendapat bahwa larangan pernikahan *Batian Palang* memiliki filosofi yang baik untuk menjaga keharmonisan keluarga. Adapun masyarakat yang tidak menerima tradisi ini berpendapat bahwa *Batian palang* hanyalah mitos dan tidak untuk diikuti.
2. *Batian Palang* merupakan sebuah tradisi yang melarang pernikahan dimana rumah calon pengantin saling berbatasan. Berdasarkan paparan dari hasil penelitian di atas, larangan pernikahan *Batian Palang* dapat dikategorikan sebagai 'urf *fasīd*. 'urf *fasīd* (kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama). Dimana 'Urf tersebut bagian dari *uṣul fiqh*, termasuk ke dalam jenis 'urf *fasīd* atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, dikarenakan tradisi tersebut merupakan sebuah kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Desa Petir

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memiliki dedikasi yang lebih mendalam dalam meneliti sebuah tradisi atau adat yang masih hidup di masyarakat, karena masih banyak tradisi yang dijalankan dalam masyarakat tetapi belum banyak orang yang tahu. Pada saat saya melakukan penelitian di Desa Petir masih banyak tradisi dan kebiasaan yang masih dijalankan sampai saat ini. Untuk itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti tradisi-tradisi yang lainnya lagi.
2. Bagi warga masyarakat di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara diharapkan untuk terus melestarikan tradisi dan budaya yang sudah sejak dahulu dan masih diterapkan sampai sekarang, tidak hanya tradisi *Batian Palang* tetapi tradisi lainnya.
3. Bagi pemerintah mungkin bisa membantu membuatkan arsip atau dokumen tentang sejarah, proses sebuah tradisi supaya banyak warga masyarakat banyak yang tahu akan sebuah tradisi di daerahnya dan untuk memudahkan dalam menjelaskan dan menerangkan generasi muda diharapkan untuk lebih memahami ilmu agar dapat membedakan antara adat yang harus dipertahankan dan adat yang harus ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ghazaly , Abd.Rahman. *Fiqh Munākaḥāt*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Syani , Abdul. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Dunia Pustaka Jaya, 2002.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushūl Fiqh*, terj. Faiz El Muttaqin. Jakarta:Pustaka Imani, 2003.
- Abdurrahman Al-Bassana, Abdullah. *Taudhīn Al-Ahkām Min Bulugh Al Marām (syarah Bulugh Marām)*. Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 5, 2006.
- Fathani, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kauzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.
- Agus Sunaryo, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto:STAIN Press, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977.
- Tanzah, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta : Teras, 2011.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushūl Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Anonimous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Ariyono, Dkk. *Kamus Antropologi*. Jakarta : Akademik Pressindo,1985.

Sosroatmodjo, Dkk. *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Jakarta; Bulan Bintang, 1975.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munākahāt Jilid 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: Penerbit PT Remajarosdakarya, 2002.

Firdaus, *Ushūl Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul, 2004.

Herdiyansyah, Haris. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Rosyadi, Imron. *Kedudukan al-‘Ādah wa al-’urf dalam Bangunan Hukum Islam*. Jakarta;Pustaka,2010.

Muchtar, Kamal. *Ushūl Fiqh, Jilid 1*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Kamus Besar Bahasa Indonesia: Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara,1996.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Al- Hasyīmy, Muhammad Ma'sum. *Sistematika Teori Hukum Islam Qowā'id Fiqhiyyah*. Jombang: Darul Hikmah , 2010.
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Jakarta : Narasi, 2010.
- Yahya Muhtar, Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma'arfi, 1986.
- Haroen, Nasrun. *Ushūl Fiqh 1*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Haroen, Nasrun. *Ushūl Fiqh Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizka Putra, 2000.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: UNIMAL PRESS Pustaka, 2004.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Satria Effendi, Dkk. *Ushūl Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Effendi Satria, Dkk. *Ushūl Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Soekanto. *Kamus Sosiologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Wignditpero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung ,1995.
- Sahrani, Tihami Shohari, *Fiqh Munākahāt Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islām Wa Adillātuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka, 1985.

Al Qurtuby, Dkk. *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*. Semarang: Elsa Press, 2019.

Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.

Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1995.

Jurnal Ilmiah, Skripsi dan Tesis

Syarifah, Nurus, "Antropologi Interpretatif Clifford Geertz:Studi Kasus Keagamaan Msyarakat Bali Dan Maroko". *Jurnal Humanis*, Vol 14 No. 2, 2018.

Ambarwati, et, all., "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia". *Jurnal Prosiding SENASBASA*, Vol. 2, No. 3, 2018.

Priyono, Ery Agus, "Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia Kajian Pada Perjanjian Waralaba". *Jurnal Law Reform*, Vol, 14, no. 1, 2018.

Aziza, Hanna Rosyadi Shofia , "Mitos larangan pernikahan adat asrah batin perspektif 'urf: studi kasus di desa ngombak dan desa karanglangu kecamatan kedungjati kabupaten grobogan". *Undergraduate thesis*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Duija, nebgah, I, "Tradisi Lisan, Naskah, dan Sejarah Sebuah Catatan Politik Kebudayaan". *Jurnal WACANA* Vol. 7 No. 2 Oktober 2005.

Wulamdari, Retno, "Perbandingan Ekonomi Kapitalis Dengan Ekonomi Ekonomi Islam Dari Tinjauan Maqoshid". *Skripsi*. Fakultas Hukum UNISSULA, 2017.

Ariawanti, Ratna, Ria, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung". *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VIII/No. 2/Oktober 2016.

Hermawan, Budi, "Mitos Nikah Pancer Wali Stusi Kasus di Masyarakat Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan." . *Skripsi*. Malang: UIN Mulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah, 2007.

Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat". *Yudisia: Jurnal Pemikiran dalam hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2016.

Yammani, Sofyan Aziz, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Susanti, Susi, "Implementasi kaidah *Al'ādātu Muḥakkamah* pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan iv Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat". *Skripsi*. UIN SUSKA Riau, 2020.

Thoifur, "Larangan perkawinan beda awu dalam perspektif hukum islam: studi kasus di desa bogorejo dan desa dadapan kecamatan sedan kabupaten rembang" .*Undergraduate thesis*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

Wandi, Sulfan, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Samarah: Jurnal of Family Student*, Vol.3 No, 4. no. 1, 2019.

Fauzan, Wildan, "Larangan Perkawinan Di Bulan Takepek Dalam Perspektif 'Urf,"

Sakina: Jurnal of Family Studies, Volume 3 2019 .

Website dan Wawancara

Ensiklopedia, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Petir>, Purwanegara, Banjarnegara, diakses pada 2 Juni, pukul 21.32 WIB.

Wawancara dengan Arif Hidayat, 17 Juni 2023.

Wawancara dengan bapak Ahmad, 1 Juni 2023, di Desa Petir.

Wawancara dengan Bapak Dwi Raharjo, wawancara, 1 Juni 2023, di Desa Petir.

Wawancara dengan Bapak Murdiarjo, 1 Juni 2023, di Desa Petir.

Wawancara dengan Ibu Saonah, wawancara, 1 Juni 2023, di Desa Petir.

Wawancara dengan Irfan Faturahman, 17 Juni 2023.

Wawancara dengan Wahyu Triana, 24 September 2022, di Desa Petir


Wawancara dengan Bapak Prawira Reja, 24 September 2022, di Desa Petir.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Siapa nama Bapak/Ibu ?
2. Berapa Umur Bapak/Ibu ?
3. Apakah Bapak/Ibu Asli orang Desa Petir ?
4. Apa yang anda ketahui tentang Tradisi Batian Palang ?
5. Bagaimana sejarah/asal usul dari tradisi tersebut ?
6. Apakah masyarakat di Desa ini masih menjalankan tradisi tersebut ?
7. Bagaimana jika ada orang yang melanggar tradisi tersebut ?
8. Apakah ada acara untuk untuk mencegah dampak tradisi tersebut, jikalau nantinya pernikahan batian palang tetap dilaksanakan ?



Hasil Wawancara

Nama : Bapak Ahmad

Waktu wawancara : Kamis, 1 Juni 2023

1. Siapa nama Bapak/Ibu ?

Nama saya Ahmad

2. Berapa Umur Bapak ?

Sekarang umur saya 62 tahun

3. Apa yang anda ketahui tentang Tradisi Batian Palang ?

Yaitu sebuah tradisi dimana tidak boleh menikah dengan orang yang perkarangannya bersebelahan dengan calon pengantinya, baik itu rumahnya yang sebelah atau perkarangan lahannya.

4. Bagaimana sejarah/asal usul dari tradisi tersebut ?

Saya pribadi juga tidak tahu pasti, karena tradisi Batian Palang itu sudah ada sejak zaman dahulu.

5. Apakah masyarakat di Desa ini masih menjalankan tradisi tersebut ?

Samapai saat ini banyak masyarakat desa Petir yang masih mempercayai tradisi tersebut. Tetapi ada juga warga yang tidak percaya akan tradisi tersebut dan tetap melanjutkan pernikahannya.

6. Bagaimana jika ada orang yang melanggar tradisi tersebut ?

Untuk yang melanggar tradisi tersebut, masyarakat sendiri masih percaya jika nantinya akan ada anggota keluarga yang sakit-sakitan, perekonomiannya susah, belum dikasih keturunannya.

7. Apakah ada acara untuk untuk mencegah dampak tradisi tersebut, jikalau nantinya pernikahan batian palang tetap dilaksanakan ?

Untuk sampai saat ini masih belum ada dan tidak tahu, tetapi dulu kata mbah saya ada sebuah cara yaitu jika menggelar resepsi pernikahan sebaiknya dilaksanakan di tempat mempelai wanita saja, di tempat mempelai pria tidak merayakan apa-apa. Tetapi walaupun tetap berbuat demikian tidak menutup demikian dampak dari tradisi Batian Palang itu tetap terjadi.

Nama : Murdiarjo

Waktu wawancara : 1 Juni 2023

1. Siapa nama Bapak/Ibu ?

Nama saya Murdiarjo

2. Berapa Umur Bapak/Ibu ?

Tahun sekarang umur 68 tahun

3. Apa yang anda ketahui tentang Tradisi Batian Palang ?

Sebuah kebiasaan adat jawa sejak zaman dahulu dimana kita tidak boleh menikah dengan tetangganya sendiri atau tidak boleh menikah dengan rumahnya yang bersebelahan.

4. Bagaimana sejarah/asal usul dari tradisi tersebut ?

Kurang tahu, karen tradisi itu sudah turun temurun dan masih di percayai sampai sekarang.

5. Apakah masyarakat di Desa ini masih menjalankan tradisi tersebut ?

Percaya atau tidak percaya tapi jika ada yang masih melanggar pasti tetap ada konsekuensinya.

6. Bagaimana jika ada orang yang melanggar tradisi tersebut ?

Seperti orang tua dari pasangan tersebut sakit-sakitan dan sampai ada yang meninggal dunia.

7. Apakah ada acara untuk untuk mencegah dampak tradisi tersebut, jikalau nantinya pernikahan batian palang tetap dilaksanakan ?

Kalau itu saya belum tahu, karena Batian palang tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Petir sejak zaman nenek moyang.

Nama : Bapak Prawirajera

Waktu wawancara : 17 Juni 2023

1. Siapa nama Bapak ?

Nama saya Prawirareja

2. Berapa Umur Bapak ?

Umur saya 73 tahun

3. Apa yang anda ketahui tentang Tradisi Batian Palang ?

Tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, dimana tradisi tersebut berupa larangan untuk menikah dengan rumah yang pekarangannya sebelahan, baik itu sebelah rumah maupun bersebalahan lahannya

4. Bagaimana sejarah/asal usul dari tradisi tersebut ?

Tradisi tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang, jadi saya pribadi kurang tahu asal usulnya.

5. Apakah masyarakat di Desa ini masih menjalankan tradisi tersebut ?

Masih banyak warga masyarakat desa Petir yang mempercayai tersebut jadinya banyak yang mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dengan tetangganya sendiri, tetapi ada juga yang tidak percaya akan tradisi tersebut.

6. Bagaimana jika ada orang yang melanggar tradisi tersebut ?

Untuk konsekuensinya biasanya berupa, ada saja kejadian yang nantinya ada dalam rumah tangganya, seperti perekonomian yang kurang stabil, belum juga di karuniani keturunan, keluarganya ada yang sakit sampai ada yang meninggal.

7. Apakah ada cara untuk untuk mencegah dampak tradisi tersebut, jikalau nantinya pernikahan batian palang tetap dilaksanakan ?

Kalo untuk mencegah terjadinya dampak Batian palang tersebut belum ada sampai sekarang.

Nama : Dwi Raharjo

Waktu Wawancara : Kamis, 1 Juni 2023

1. Siapa nama Bapak ?

Nama saya Dwi Raharjo

2. Berapa Umur Bapak/Ibu ?

Umur saya 39 tahun.

3. Apa yang anda ketahui tentang Tradisi Batian Palang ?

Batian Palang itu batas rumah menjadi satu. Seumpama kamu itu menikah dengan sebelah rumah itu tidak boleh karena *Batian palang*

4. Bagaimana sejarah/asal usul dari tradisi tersebut ?

Kalo untuk asal usul yang pasti untuk tradisi ini saya kurang tahu pasti karena tradisi ini sudah ada sejak zaman dulu.

5. Apakah masyarakat di Desa ini masih menjalankan tradisi tersebut ?

Yaaa, ada sebagian yang masih percaya dan tidap percaya karena menganggap tradisi ini hanyalah mitos.

6. Bagaimana jika ada orang yang melanggar tradisi tersebut ?

Sebenarnyaa tradisi ini dilaksanakan supaya ketika ada pertenggaran atau masalah dlam keluarga tidak terdengar pihak keluarga yang lainnya. Kalo untuk yang melanggar biasanya nanti keluarganya nanti tidak harmonis.

7. Apakah ada acara untuk mencegah dampak tradisi tersebut, jikalau nantinya pernikahan batian palang tetap dilaksanakan ?

Kalo untuk bagaimana cara menghindari batian palang itu saya sendiri kurang tahu.

Nama : Ibu Saonah

Waktu wawancara : Sabtu, 3 Juni 2023

1. Siapa nama Bapak/Ibu ?

Saonah.

2. Berapa Umur Ibu ?

Umur saya 60 tahun

3. Apa yang anda ketahui tentang Tradisi Batian Palang ?

Tradisi dimana kita tidak boleh menikah dengan rumahnya yang saling berbatasan.

4. Bagaimana sejarah/asal usul dari tradisi tersebut ?

Kalo itu saya tidak tahu, karena sudah menjadi tradisi masyarakat disitu.

5. Apakah masyarakat di Desa ini masih menjalankan tradisi tersebut ?

Kalo itu tergantung masing-masing orangnya mba, ada orang tua yang mempercayai tradisi tersebut tetapi karena anaknya sudah saling suka maka orangtuanya bisa mengalah.

6. Bagaimana jika ada orang yang melanggar tradisi tersebut ?

Kalo itu bisa banyak hal mba, seperti tadi ada keluarganya yang sakit-sakitan sampai meninggal, sering terjadi pertengkaran, belum dikaruniani keturunan, ekonominya tidak stabil dll.

7. Apakah ada acara untuk untuk mencegah dampak tradisi tersebut, jikalau nantinya pernikahan batian palang tetap dilaksanakan ?

Kalo untuk iru saya tidak tahu mba.

Nama : Wahyu Triana

Waktu wawancara : Sabtu, 17 Juli 2023

1. Siapa nama Bapak/Ibu ?

Saya Wahyu Triana

2. Berapa Umur Bapak/Ibu ?

Umur saya baru 22 tahun

3. Apa yang anda ketahui tentang Tradisi Batian Palang ?

Ya saya mengetahui tradisi tersebut, Di desa Petir ini ada tradisi larangan pernikahan *Batian Palang*. Di mana kita dilarang menikah dengan tetangganya atau rumah yang bersebelahan. Ada istilah Jawa dimana “orang Jawa jangan sampai kehilangan Jawanya”, karena *Batian Palang* itu ada filosofinya yang baik untuk rumah tangga. Saya menjaga tradisi ini karena ada manfaat yang baik agar keluarga tentram.

4. Bagaimana sejarah/asal usul dari tradisi tersebut ?

Kalo itu saya tidak tahu

5. Apakah masyarakat di Desa ini masih menjalankan tradisi tersebut ?

Setahu saya sih, masih banyak warga masyarakat desa yang mempercayai tradisi tersebut.

6. Bagaimana jika ada orang yang melanggar tradisi tersebut ?

Nanti rumah tangganya akan ada terjadi perselisian, perekonomiannya tidak stabil dll.

7. Apakah ada acara untuk untuk mencegah dampak tradisi tersebut, jikalau nantinya pernikahan batian palang tetap dilaksanakan ?

Maaf, kalo itu sya tidak tahu.

Nama : Irfan Faturahman

Waktu wawancara : Sabtu, 17 Juli 2023

1. Siapa nama Bapak/Ibu ?

Irfan Faturahman

2. Berapa Umur Bapak/Ibu ?

23 tahun

3. Apa yang anda ketahui tentang Tradisi Batian Palang ?

Yang saya tahu Batian Palang itu tidak diperbolehkan untuk menikah dengan rumahnya yang bersebelahan.

4. Bagaimana sejarah/asal usul dari tradisi tersebut ?

Saya tidak tahu.

5. Apakah masyarakat di Desa ini masih menjalankan tradisi tersebut ?

Ada yang masih mempercayainya.

6. Bagaimana jika ada orang yang melanggar tradisi tersebut ?

Untuk konsekuensinya saya tidak tahu pasti, karena tradisi Batian Palang ini dilakukan untuk membangun keluarga yang sakinah.

7. Apakah ada acara untuk untuk mencegah dampak tradisi tersebut, jikalau nantinya pernikahan batian palang tetap dilaksanakan ?

Saya tidak tahu.

Nama : Arif Hidayat

Waktu wawancara : 17 Juli 2023

1. Siapa nama Bapak/Ibu ?

Arif Hidayat

2. Berapa Umur Bapak/Ibu ?

22 tahun

3. Apa yang anda ketahui tentang Tradisi Batian Palang ?

Batian palang itu adatnya orang terdahulu yang tidak harus dijaga. Saya tahu *Batian Palang* itu adatnya orang Petir. Katanya orang terdahulu kalau melaksanakan pernikahan *Batian Palang* maka salah satu orang tua ada yang meninggal.

4. Bagaimana sejarah/asal usul dari tradisi tersebut ?

Saya tidak tahu.

5. Apakah masyarakat di Desa ini masih menjalankan tradisi tersebut ?

Setahu saya masih

6. Bagaimana jika ada orang yang melanggar tradisi tersebut ?

Katanya orang terdahulu kalau melaksanakan pernikahan *Batian Palang* maka salah satu orang tua ada yang meninggal

7. Apakah ada acara untuk mencegah dampak tradisi tersebut, jikalau nantinya pernikahan *batian palang* tetap dilaksanakan ?

Saya tidak tahu.

Dokumentasi

Wawancara bapak kepada desa



Wawancara bapak Murdiarjo



Wawancara Bapak Prawirarja

Wawancara Bapak Dwi Raharjo



Wawancara Ibu Saonah



Wawancara Wahyu Triana



Wawancara Irfan Faturahman



Wawancara Arif Hidayat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Intan Suryaningrum
2. NIM : 1917302036
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 13 Maret 2001
4. Alamat Rumah : Kaliajir Rt 01/ Rw 03, Kecamatan Purwanegara,
Kabupaten Banjarnegara
5. Nama Ayah : Rojingun
6. Nama Ibu : Marlina

B. Riwayat Pendidikan

1. SD NEGERI 03 Kaliajir lulus tahun 2013
2. MTs Ma'arif Mandiraja lulus tahun 2016
3. SMA NEGERI 01 Purwanegara lulus tahun 2019
4. Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka Racana Sunan Kalijaga Cut Nyak Dien Universitas Islam Negeri
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 5 Juli 2023

Intan Suryaningrum
NIM. 1917302036